

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ROYALTI PADA APLIKASI STORIAL.CO

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah**



Di susun oleh:

EWINDA LUTHFI HUTAMI

1502036125

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

Drs. Sahidin, M.Si.
Jalan Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan
Semarang

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si
Jalan Kanguru I/IA
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah Kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ewinda Luthfi Hutami
NIM : 1502036125
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Royalti pada Aplikasi Storial.co

Dengan ini Kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Semarang, 13 Desember 2022

Pembimbing II



Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ewinda Luthfi Hutami
NIM : 1502036125
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Royalti pada Aplikasi Storial.co

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 29 Desember 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 10 Januari 2023

Ketua Sidang

Fithriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 19920409 201903 2 028

Sekretaris Sidang

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

Penguji I

Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Penguji II



Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si.
NIP. 196509091994032002

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*”
(Q.S Al Insyirah: 6)¹

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya*”
(Q.S Al Muddatstsir: 38)²

¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), hlm. 901.

² *Ibid.*, hlm. 857.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang syafaatnya selalu diharapkan. Sebagai wujud ucapan dan rasa terimakasih, skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu Tercinta (Bapak Sarwo Edy Wibowo dan Ibu Tri Handayani)

“Sosok orang tua yang berbeda dengan orang tua lainnya bagi peneliti, berkat kesabarannya, doa dan kerja keras yang tiada henti demi sekedar melihat anak-anaknya bahagia dan mampu memberikan manfaat bagi semua. Semoga Allah SWT memberi keberkahan di sepanjang usianya”.

2. Kakak dan Adikku (Lakshita Luthfi dan Azmi Hendras Vyasa)

“Kita saling melangkapi dan menyayangi dengan caranya sendiri-sendiri. Mari tetap bersinergi mewujudkan segala cita-cita Ayah dan Ibu. Semoga tetap dalam jalur prestasi dan mampu memberi senyum haru kedua orang tua kita. Terimakasih atas keberadaan kalian, telah memacu peneliti untuk senantiasa menjadi diri yang lebih baik”.

3. Keluarga Besarku (Pakdhe, Budhe, Tante, Om, Para Sepupu dan Keponakan)

“Terimakasih atas doa, dukungan dan senyuman. Perhatian dan nasehat yang senantiasa dikisahkan telah diberikan menjadikan peneliti mengerti apa yang harus peneliti lakukan”.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2022

Deklarator



Ewinda Luthfi Hutami

1502036125

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	‘l	‘el
م	Mim	‘m	‘em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Ha’	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	<i>a</i>
	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
	Dammah	ditulis	<i>u</i>

III. Kata sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L* (el)

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
البقرة	ditulis	<i>al-Baqarah</i>

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرعد	ditulis	<i>Ar-Ra'd</i>
الشيرزي	ditulis	<i>Asy-Syirazi</i>

IV. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *Hadits*, *mazhab*, *syariat*.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.
3. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Amzah*.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mulai melahirkan fenomena baru di mana semakin banyak bermunculan aplikasi atau platform *online* yang mudah diakses oleh siapapun. Storial.co adalah platform untuk membaca online dan mengunggah karya tulis. Storial.co melakukan monetisasi dengan adanya Storial Premium Chapter. Terdapat Storial Coin yang digunakan untuk membeli bacaan “Bab Berbayar” dalam aplikasi tersebut akan diberikan kepada Storalis *writer* dalam bentuk royalti. Berasal dari Storial Royalty inilah Storalis *writer* di platform Storial memperoleh royalti. Muncul keluhan bahwa bagi hasil tidak seimbang karena perbedaan sistem nilai tukar *coin*. Pokok permasalahan dari uraian diatas adalah bagaimana sistem bagi hasil royalti pada aplikasi Storial.co? dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil royalti pada aplikasi Storial.co.

Dalam menganalisis, menjelaskan dan menyimpulkan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka berupa Undang-Undang dan Fatwa DSN MUI, selain itu juga. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara via media sosial dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media internet via *e-mail*. Dalam pelaksanaannya sistem bagi hasil dilakukan dengan cara presentase yaitu 50:50. Peneliti memperoleh royalti sebesar 37,5% (jika dirupiahkan) dari harga jual bab berbayar. Aplikasi Storial.co sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah* dalam hukum ekonomi Syariah. Pengguna dapat mencairkan royalti tersebut dalam bentuk uang, dan tujuan menggunakan aplikasi ini agar saling menguntungkan antara kedua belah pihak sehingga akad yang dilakukan diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah.

Kata kunci: Bagi Hasil, Royalti, Aplikasi Storial.co

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala karunia nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil pada Aplikasi Storial.co”**.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umat dari zaman jahiliyah menjadi zaman peradaban yang maju baik dari segi kehidupan berbangsa, bernegara maupun beragama. Sehingga keilmuan dan kebutuhan rohani bisa berjalan beriringan dan seimbang.

Skripsi ini ditulis dengan maksud memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja keras yang banyak memperoleh arahan, bantuan, bimbingan dan dukungan serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Sahidin, M.Si. selaku dosen pembimbing I, terimakasih atas segala dukungan, ide, arahan serta perhatian terhadap peneliti, baik dalam menyusun skripsi ini maupun dalam masa perkuliahan.
2. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, M.Si selaku dosen pembimbing II dan wali studi, sekaligus orang tua bagi peneliti dalam menjalankan perkuliahan dari sejak semester awal hingga sekarang. Terimakasih telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor I, II, III.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imrani, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
5. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu pada khususnya dan segenap dosen di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.
7. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan hukum pada khususnya dan segenap staff dan karyawan di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.
8. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2015 D yang senantiasa memberi canda dan tawa, dan banyak melongkan waktu dengan peneliti untuk sekedar kumpul bersama dan berdiskusi bersama.
9. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus mendoakan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam proses penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dijadikan referensi bagi pembaca untuk dikembangkan lebih lanjut lagi.

Semarang, 13 Desember 2022



Ewinda Luthfi Hutami
1502036125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sumber Data	15
3. Bahan Hukum	15
4. Metode Pengumpulan Data	17
5. Metode Analisis Data	18
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II KONSEP UMUM TENTANG AKAD, MUDHĀRABAH, DAN ROYALTI	
A. Akad	21
1. Pengertian Akad	21
2. Rukun dan Syarat Akad.....	21
3. Macam Akad	23
4. Batalnya Akad	24
5. Perjanjian Elektronik melalui Surat Elektronik (<i>E-Mail</i>).....	24

B. <i>Mudhārabah</i>	28
1. Pengertian Akad <i>Mudhārabah</i>	28
2. Dasar Hukum Akad <i>Mudhārabah</i> ...	31
3. Rukun dan Syarat <i>Mudhārabah</i>	35
4. Macam Akad <i>Mudhārabah</i>	38
5. Prinsip <i>Mudhārabah</i>	39
6. Berakhirnya <i>Mudhārabah</i>	42
7. Hikmah <i>Mudhārabah</i>	42
C. Royalti	43
1. Pengertian Royalti.....	43
2. Dasar Hukum Royalti.....	46
3. Macam Royalti	51
BAB III SISTEM BAGI HASIL ROYALTI PADA APLIKASI STORIAL.CO	
A. Gambaran Umum Storial.co	55
B. Sistem Bagi Hasil antara Penulis dan Aplikasi Storial.co	62
C. Landasan Hukum Operasional Storial.co..	68
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ROYALTI PADA APLIKASI STORIAL.CO	
A. Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Royalti pada Aplikasi Storial.co	71
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem bagi Hasil Royalti pada Aplikasi Storial.co.....	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
C. Penutup	87
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1.....	67
LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia merupakan rahasia umum yang sudah diketahui. Masyarakat akan lebih memilih gadget sebagai sarana untuk menghabiskan waktu.¹ Sehingga untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pembukuan. Tujuannya bukan hanya menumbuhkan serta mengembangkan budaya literasi saja, tetapi juga menghasilkan buku bermutu, murah dan merata.²

Bersamaan dengan hal tersebut, Perkembangan teknologi mulai melahirkan fenomena baru di mana semakin banyak bermunculan aplikasi atau *platform online* yang mudah diakses oleh siapapun. Pengembangan model literasi baca-tulis berbasis aplikasi multiplatform berkembang pesat. Aplikasi tersebut pun menumbuhkan minat baca dan tulis di kalangan masyarakat.

Sebuah penelitian dari Raine (2012) menyebutkan bahwa pengguna bacaan digital cenderung memiliki usia di bawah 50 tahun. Munculnya aplikasi baca digital baik secara *online* maupun *offline* memberikan kemudahan dalam berakses dan fleksibel. Selain itu jenis dan genre dari bacaan pun beragam, juga untuk membaca secara *online* maupun

¹ Galuh Ayu Puspita dan Irwansyah, "Pergeseran Budaya Baca dan Perkembangan Industri Penerbitan Buku di Indonesia: Studi Kasus Pembaca E-Book Melalui Aplikasi Ipusnas", *Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, vol. 2, no. 1, tahun 2018, hlm. 1.

² E-book: *UU Sistem Perbukuan untuk Mewujudkan Buku Bermutu, Murah dan Merata* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hlm. 10.

offline ini seseorang tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk memiliki bahan bacaan yang berkualitas.³

Beberapa karya yang telah beredar dalam aplikasi literasi ini pun dapat dibaca secara gratis maupun berbayar. Dampaknya *platform online* dan aplikasi literasi ini memunculkan transaksi elektronik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 2 bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.”⁴

Salah satu praktik transaksi elektronik yang terjadi dalam aplikasi literasi adalah pembagian royalti kepada para penulis. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, seluruh kegiatan ekonomi sulit yang menyebabkan banyak masyarakat mencari sumber penghasilan lain melalui berbagai aplikasi dalam gadget.

Karya-karya yang dihasilkan aplikasi literasi ini dilindungi oleh Hak Cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1, definisi Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Dalam hak cipta akan karya yang dihasilkan memunculkan hak ekonomi bagi penulis yaitu royalti. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi

³ Dini Anggia Prawesti, “Pengaruh Penggunaan Aplikasi Bacaan Digital terhadap Tingkat Minat Baca di Kalangan Mahasiswa Universitas Airlangga,” *Skripsi* Universitas Airlangga, (Surabaya, 2018), hlm. 2.

⁴ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm.2.

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hlm.2.

pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya. Pengertian royalti menurut kamus bahasa Inggris Oxford adalah “*a sum of money that is paid who has written a book, piece of music, etc.*”, yang berarti pembayaran kepada penulis buku, pencipta musik.⁶

Hak Cipta secara yuridis normatif diakui dan dilindungi oleh hukum Islam yang menggunakan metode Qiyas, fatwa-fatwa Majelis Ulama dan dikuatkan oleh pendapat beberapa ulama. Hak cipta menurut pandangan Islam adalah salah satu harta yang dimiliki oleh manusia dan merupakan salah satu harta yang harus dilindungi dan dapat dipertahankan oleh pemiliknya.⁷

Dalam proses pengembangan hasil karyanya agar bisa dinikmati oleh para pembaca, seorang penulis tentunya membutuhkan lembaga penerbit yang dapat membantunya dalam menghadirkan karya tulisnya ke dalam kehidupan kolektif. Penerbit adalah sebuah perusahaan yang menerbitkan buku. Penerbitan memiliki salah satu fungsi yang amat vital bagi sebuah karya tulis. Peran penerbit sangatlah dibutuhkan sebagai sarana yang mawadahi karya-karya dari para penulis sehingga karya-karya tersebut dapat diterbitkan menjadi sebuah buku. Melalui penerbit pula, ide dan kreatifitas para penulis bisa dikenal oleh masyarakat luas.⁸

Setiap pembagian royalti tidak lepas dari akad perjanjian maupun perikatan (*‘aqad*). Dalam hubungan hukum, pembagian royalti dilakukan antar penulis buku

⁶ Arif Rahman, dkk., “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta *E-Book* pada Situs Buku Gratis Merespon Perkembangan Hukum Informatika dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Living Law*, vol. 12, no. 2, Juli 2020, hlm. 171.

⁷ Supeno, “Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Wajah Hukum*, vol. 2, no. 1, April 2018, hlm. 13.

⁸ Yeni Fitriani, “Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif Akad Haq Al-Ibtikar (Suatu Penelitian di Bandar Publishing Kec. Syiah Kuala)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, (Banda Aceh, 2020), hlm. 2.

dengan penerbit dengan melakukan suatu perjanjian lisensi. Selain itu adanya kerjasama antara penulis dan penerbit yang diqiyaskan dengan praktik *mudhāarabah*. Bahwa penulis dianggap sebagai pemilik modal dan penerbit sebagai pengelola modalnya.⁹

Bertolak dari pemaparan di atas, umumnya dalam menerbitkan karya tulis dilakukan oleh penerbit, namun di zaman yang sudah melek akan teknologi ini mampu dilakukan melalui *platform online*. Storial.co adalah *platform* untuk membaca *online* dan¹⁰ mengunggah karya berupa cerita pendek, novel fiksi, hingga naskah non fiksi. Sebutan untuk pembaca dan penulis di Storial.co yaitu Storialis.

Storial.co melakukan monetisasi dengan adanya Storial Premium Chapter dan dompet digital bernama Storial *Wallet*. Penggunaan dompet digital sendiri telah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 menyebutkan bahwa dompet elektronik (*electronic wallet*) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.¹¹

Storial *Wallet* terdapat Storial *Coin* dan Storial *Royalty*. Pengelolaan uang digital untuk membaca tulisan berbayar dalam bentuk Storial *Coin* bagi Storialis *reader* (Pembaca) dan Storial *Royalty* diperuntukkan Storialis *writer*

⁹ Desy Listhiana Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam tentang Royalti Penulis Buku (Studi pada Aura Publishing Bandarlampung),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan, (Lampung, 2019), hlm.8.

¹⁰ www.storial.co diakses 20 Maret 2021.

¹¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, hlm. 4.

(Penulis).¹² *Storial Coin* yang pada dasarnya disamakan dengan uang digital atau uang elektronik. Namun dalam praktiknya pengisian deposit sejumlah rupiah berubah menjadi *Storial Coin* berbeda jumlahnya.

Kemudian *Storial Coin* yang digunakan untuk membeli bacaan “Bab Berbayar” dalam aplikasi tersebut akan diberikan kepada *Storialis writer* dalam bentuk royalti. Berasal dari *Storial Royalty* inilah *Storialis writer* di platform *Storial* memperoleh royalti. Selanjutnya apabila *Storialis writer* hendak melakukan penarikan (*withdraw*) akan *Storial Royalty* harus memiliki jumlah minimum tertentu dan *Storialis Royalty* akan di konversi menjadi rupiah sesuai aturan aplikasi *Storial.co*.

Storial.co pada dasarnya mengajak para penulis baru (amatir) untuk berkarya di platformnya. Namun ada bermacam keluhan yang dilakukan para penulis amatir ini seperti ada yang mengeluh bahwa cerita yang telah diunggah terkadang hilang padahal telah di-*publish* dan menghasilkan royalti, ada juga yang menganggap bahwa jumlah biaya transfer terlalu besar dan dibebankan oleh penulis, tidak tepat waktunya penerimaan royalti sesuai perjanjian, bahkan ada yang merasa bagi hasil tidak seimbang karena perbedaan sistem nilai tukar *coin* antara *Storial Coin* dengan *Storial Royalty* jika dirupiahkan.

Sehingga berdasarkan latar belakang dari fenomena yang telah peneliti temukan, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Royalti pada Aplikasi Storial.co.**”

¹² Aditya Hadi Pratama, “Platform Menulis *Storial* Hadirkan Fitur Monetisasi untuk para Penulis”, *id.techinasia.com/storial-fitur-berbayar* diakses 20 Maret 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan dua permasalahan yang memerlukan jawaban pada penelitian ini.

1. Bagaimana sistem bagi hasil royalti pada aplikasi Storial.co?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil royalti pada aplikasi Storial.co?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan dalam sistem bagi hasil royalti pada aplikasi Storial.co.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hukum pelaksanaan sistem bagi hasil royalti pada aplikasi Storial.co baik dari segi hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian diharapkan menghadirkan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat mengenai konsep bagi hasil royalti dalam hukum ekonomi syariah.
 - b. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Dapat memberikan kontribusi ilmu bagi perusahaan literasi berbasis teknologi.
 - b. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peraturan pembayaran royalti dengan sistem bagi hasil.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka untuk mengetahui di mana posisi penelitian tentang masalah yang diteliti ini diantara penelitian-penelitian yang lain sebelumnya, menghindari pengulangan dan menghindari plagiasi, serta memberikan kejelasan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terkait, untuk menghindari duplikasi mengenai masalah bagi hasil royalti di aplikasi yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu peneliti sertakan beberapa tulisan ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini:

1. Skripsi dari Desy Listhiana Anggraini Progam Studi Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Royalti Penulis Buku (Studi pada Aura Publishing Bandarlampung)”** dengan kesimpulan bahwa kerjasama bagi hasil antara penulis dan penerbit Aura Publishing. berupa keuntungan yang diterima penerbit atas jasa penjualan buku pada sistem penerbitan indie dan royalti penulis pada sistem penerbitan mayor, yakni penulis memperoleh royalti sebesar 10% dari penjualan buku yang diterbitkan dengan sistem mayor oleh Aura Publishing. Royalti diberikan kepada penulis 6 bulan setelah buku terbit, hal ini berkaitan dengan perhitungan hasil penjualan yang dilakukan 6 bulan sekali. Tinjauan Hukum Islam berdasarkan teori *Mudhārabah* tentang royalti penulis buku pada Aura Publishing Bandarlampung adalah shahih dan tidak bertentangan

dengan Hukum Islam.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Desy Listhiana Anggraini adalah tempat penelitian yaitu pada aplikasi Storial.co, sedangkan penelitian sebelumnya bertempat di Aura Publihing. Persamaan penelitian ini yaitu meneliti hukum royalti penulis.

2. Skripsi dari Anna Nur Aini Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018 dengan judul **“Analisis Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Bagi Profesi Penulis (Studi Analisis Terhadap Pajak Penghasilan yang Dipotong atas Penghasilan yang Diperoleh dari Royalti dalam PPh Pasal 23)”** dengan kesimpulan bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik profesi penulis tetap harus mematuhi peraturan hukum yang mengatur PPh Pasal 23. Menurut Fikih Muamalah yang menggunakan teori Fiqh al-Daribah bahwa pajak yang harus dikeluarkan oleh profesi penulis tidak sebanding dengan profesi lainnya sehingga sangat bertentangan dengan karakteristik pajak dalam perpajakan Islam, bahwa pajak hanya dipungut sesuai dengan pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Maka pajak PPh sebesar 15% yang diatur dalam Undang-undang PPh pasal tersebut bisa dibilang berlebihan dan kurang efisien.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anna Nur Aini adalah ketentuan pembayaran royalti antara penulis dengan Storial.co berbeda dengan penelitian

¹³ Desy Listhiana Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Royalti Penulis Buku (Studi pada Aura Publishing Bandarlampung)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan, (Lampung, 2019), hlm. 107.

¹⁴ Anna Nur Aini, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Bagi Profesi Penulis (Studi Analisis Terhadap Pajak Penghasilan yang Dipotong atas Penghasilan yang Diperoleh dari Royalti dalam PPh Pasal 23)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (Surabaya, 2018), hlm. 62.

sebelumnya, dan persamaan penelitian ini yaitu meneliti hukum royalti penulis.

3. Skripsi dari Tri Indah Lestari Progam Studi Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2010 dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam UU No. 19 Th. 2002 Pasal 3 tentang Hak Cipta”** dengan kesimpulan bahwa Hak Cipta sebagai harta bersama dianggap sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh perpu. Hak Cipta juga sebagai obyek tak berwujud (*intangible*) dapat dimiliki layaknya hak kebendaan (*tangible property*) lainnya. Selain itu menurut hukum Islam yang diatur dalam KHI BAB XIII mengenai Harta Kekayaan dalam Perkawinan.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Indah Lestari adalah ketentuan hak peralihan royalti penulis dengan aplikasi Storial.co dan persamaan penelitian ini yaitu meneliti hukum royalti.
4. Skripsi dari Mentari Progam Studi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2017 dengan judul **“Hukum Akad Pemberian Royalti Buku Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur di Koperasi Mahasiswa UIN SU Medan)”** dengan kesimpulan bahwa sistem akad pemberian royalti buku menurut Wahbah Zuhaili alternatif syar'i untuk royalti buku adalah mengamalkan *mudhārabah* yang sah, yaitu menjadikan buku sebagai modal *syirkah* dan bagi hasil bagi penulis buku dinyatakan dalam

¹⁵ Tri Indah Lestari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam UU No. 19 Th. 2002 Pasal 3 tentang Hak Cipta”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel*, (Surabaya, 2010), hlm. 79.

persen pada laba bukan persen dari harga buku, berdasarkan kesepakatan dengan penerbit. Pelaksanaan akad pemberian royalti buku di Murni Faeyza bertatap muka langsung dengan Dosen untuk membicarakan masalah royalti buku yang akad diterima dan akad pemberian royalti buku dilakukan dengan persen dari harga buku karena ini sudah ketentuan pihak penerbit. Kemudian mengenai pembayaran royalti buku untuk penerbit ketika buku sudah habis terjual ini sudah adanya kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak antara penulis dan penerbit. Hukum akad pemberian royalti buku di Murni Faeyza menurut Wahbah Zuhaili hukum akadnya *fasad* karena dilakukan dengan persen dari harga buku bukan persen dari laba (profit). Buku sebagai barang dagangan (*'uruudh*) pada dasarnya tidak boleh dijadikan modal dalam *mudhārabah*, kecuali jika buku itu dinilai dulu ke dalam sejumlah nominal uang (*taqwiim*). Pada saat akad maka hukumnya boleh. Kerugian ditanggung berdasarkan modal masing-masing.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mentari adalah tempat penelitian pada aplikasi Storial.co, sedangkan penelitian sebelumnya di murni Faeyza. Persamaan penelitian ini yaitu meneliti hukum royalti penulis.

5. Tesis dari Jannatul Ma'wa Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2016 dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Ekonomi dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta”** dengan kesimpulan bahwa Hak Cipta dalam Islam ialah sesuatu yang tidak boleh disembunyikan dan hak cipta dalam Islam juga dilindungi oleh hukum karena ciptaan

¹⁶ Mentari, “Hukum Akad Pemberian Royalti Buku Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur di Koperasi Mahasiswa UIN SU Medan)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (Medan, 2017), hlm. 82-83.

yang diciptakan seseorang adalah hasil dari jerih payah. Pembayaran royalti hak cipta dibolehkan dalam Islam dikarenakan, pembayaran royalti sebagai bentuk penghargaan terhadap karya baru yang telah diciptakan oleh pencipta, walaupun itu adalah pemberian dari Allah Swt. Tetapi usaha dan tenaga yang dikeluarkannya itu yang patut untuk dihargai dengan hak ekonomi. Hak ekonomi dalam pandangan Islam ialah hak yang digunakan oleh orang banyak tetapi tidak menutupi adanya hak individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Agar manusia memiliki hak atas harta tetapi menggunakannya sesuai dengan keperluan. Yang mana tidak menyembunyikan ilmu dan tidak menumpuk harta untuk perseorangan dan memberikan ilmu secara umum untuk kemaslahatan orang banyak.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannatul Ma'wa adalah tempat penelitian yaitu pada aplikasi Storial.co dan persamaan penelitian ini yaitu meneliti hukum royalti penulis.

6. Jurnal dari Dewa Gede Jeremy Zefanya dan A.A Sri Indrawati dengan Judul **“Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia”** Jurnal Kertha Semaya Vol. 8 No. 12 Tahun 2020 dengan kesimpulan bahwa Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagai seorang pencipta atas hasil karya lagu yang dibuatnya dan dari lagu yang dibuat tersebut dapat memberikan hiburan bagi masyarakat maka sudah sepatutnya pencipta tersebut mendapatkan imbalan (royalti atas hasil karyanya, karena hal itu merupakan Hak Eksklusif yang dapat dimiliki oleh seorang pencipta dalam membuat suatu karya. Apabila Hak Eksklusif dari pencipta tersebut tidak dijalankan, maka

¹⁷Jannatul Ma'wa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Ekonomi dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta”, *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Antasari, (Banjarmasin, 2016), hlm. 150-151.

dapat disebut bahwa terjadi suatu pelanggaran Hak Cipta. Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar lagu royalti berdasarkan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada pasal 87 UU Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif berperan sebagai perantara antara pengguna (*user*) dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin (lisensi) kepada pengguna hak cipta serta pengguna (*user*) harus membayar *royalty* kepada pemegang hak cipta terkait. Terdapat tiga bentuk pembajakan karya cipta lagu yaitu: *Plagiarism*, *Pirate*, *Bootleg*. Salah satu pelanggaran yang terjadi saat ini yaitu melakukan *cover* lagu dan di unggah pada media sosial tanpa seizin pemilik lagu/musik dan digunakan untuk kepentingan komersial. LMK selaku penerima kuasa dari pencipta lagu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat peringatan apabila pihak *pengcover* lagu belum membayarkan royalti tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Apabila setelah dikeluarkannya surat peringatan pembayaran royalti masih belum terpenuhi, maka LMK berwenang melaporkan pihak (*users*) tersebut ke pihak yang berwenang bahwa telah terjadi pelanggaran penggunaan hak cipta lagu dan musik untuk kepentingan komersial.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewa Gede Jeremy Zefanya dan A.A Sri Indrawati adalah jenis royalti yang diberikan yaitu royalti penulis naskah/buku dan persamaan penelitian ini yaitu meneliti hukum royalti penulis.

¹⁸ Dewa Gede Jeremy Zefanya dan A.A Sri Indrawati, “Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya* ,vol. 8, no. 12, 2020, hlm. 1916.

7. Jurnal dari Muh. Habibi Akbar Rusly dan Mukti Fajar ND dengan Judul “**Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam Aplikasi Streaming Musik**” *Journal Media of Law and Sharia* Vol. 1 No. 2 tahun 2020 dengan kesimpulan bahwa Mekanisme pembayaran royalti atas lagu dan musik dalam aplikasi *streaming* musik kepada pencipta akan didistribusikan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari penyedia layanan musik *streaming* dalam hal ini Spotify kepada *label distributor*, selanjutnya dari *label distributor* kepada *Digital Publisher* dan terakhir dari *Digital Publisher* kepada musisi atau artis selaku Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Habibi Akbar Rusly dan Mukti Fajar ND adalah jenis royalti yang diberikan yaitu royalti penulis naskah/buku dan tempat penelitian yaitu aplikasi menulis Storial.co. Sedangkan, persamaan penelitian ini yaitu meneliti hukum royalti.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²⁰

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau

¹⁹ Jurnal dari Muh. Habibi Akbar Rusly, Mukti Fajar ND dengan Judul “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam Aplikasi Streaming Musik” *Journal Media of Law and Sharia* Vol. 1 No. 2 tahun 2020

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67.

unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²¹

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang merumuskan suatu masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam.²² Adapun penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang, dan di masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.²³

Metode pendekatan penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴ Dengan kata lain penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁵

²¹ Irwan, <http://irwaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> diakses tanggal 29 Maret 2021.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 4-5.

²³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 134.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

Alasan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris karena peneliti membutuhkan data-data empiris sebagai pelengkap terhadap penelitian sedang dilakukan, selain itu menelaah bahan penelitian hukum yuridis empiris. Kajian dalam penelitian ini adalah kedudukan fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudhārabah* dengan pelaksanaan bagi hasil royalti pada aplikasi Storial.co.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁶ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan *customer service* Storial.co via media sosial, Penulis Kurayui dan video Youtube Storial.co *writer*, dan observasi aplikasi Storial. Sedangkan data sekunder antara lain bersumber pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berbentuk dokumen.²⁷ Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen resmi yang bersumber pada website resmi dan aplikasi Storial.co.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber dari data sekunder. Ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam sumber data sekunder yakni bahan hukum primer, bahan hukum

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, hlm. 11-12.

sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸ Terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh peneliti yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang peneliti gunakan terdiri dari beberapa aturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dan 115/DSN-MUI/IX/2017, Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 5 Tahun 2020, Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.²⁹ Seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah, buku-buku hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum

²⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 215.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1994), hlm. 12.

primer dan sekunder berupa kamus-kamus,³⁰ seperti; kamus Bahasa Indonesia kamus Bahasa Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum dan ekonomi.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat normatif empiris, maka diperlukan pengumpulan data dengan berbagai metode yakni dengan pengumpulan data secara langsung dari lapangan dan juga studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber³¹ yaitu pihak aplikasi Storial.co dan penulis Storial.co. Wawancara perlu dilakukan karena sebagai upaya penggalan data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan). Wawancara dilakukan secara tertulis. Wawancara ini bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi.³² Wawancara diajukan kepada pihak terkait yakni perusahaan aplikasi Storial.co baik Staff atau *Costumer Service* maupun Storial *writer*.

b. Metode Dokumentasi

Peneliti dalam menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga,

³⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

³¹ Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 46.

³² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 123-124.

dengan kata lain datanya sudah “mateng” (jadi) dan disebut data sekunder. Misalnya surat kabar, catatan harian, laporan atau berita, rekaman video, buku-buku dan artikel lainnya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis, yakni prosedur atau tata cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang.³³ Analisis yang digunakan yaitu tentang apa yang menjadi landasan hukum sistem bagi hasil royalti dengan sistem bagi hasil dalam Islam di aplikasi Storial.co. Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu:

a. Pengumpulan data

Peneliti dalam tahap ini mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Peneliti dapat mengumpulkan fakta-fakta yang ada melalui banyak alat pengumpulan data yakni, wawancara, observasi, FGD (*Focus Group Discussion*), *human instrument* dan dokumentasi.

b. Reduksi Data (Penggabungan Data)

Setelah peneliti melakukan tahap pengumpulan data peneliti melakukan reduksi data atau penggabungan data yang sama dari subyek-subyek yang berbeda. Tujuannya yaitu agar lebih mudahnya peneliti melakukan reduksi data.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah pengumpulan data dan reduksi data (penggabungan) dilakukan maka langkah terakhir dalam menganalisis data yaitu penarikan

³³ Hadari Nawawi, dan Martini Hadri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 67.

kesimpulan, dimana dari kesimpulan ini maka peneliti dapat memperoleh hasil penelitian tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam penelitain ini, maka dibutuhkan sistematika penulisan, yang mana sistematika penulisan dipaparkan dalam lima bab sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II KONSEP UMUM TENTANG AKAD, MUDHARĀBAH DAN ROYALTI

Bab ini berisi konsep umum tentang akad meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, macam-macam akad dan batalnya akad serta perjanjian elektronik melalui *e-mail*. Selain itu bab ini berisi tentang *mudhārabah* meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, macam, prinsip *mudhārabah*, berakhirnya *mudhārabah*, hikmah *mudhārabah*. Dalam konsep umum royalti meliputi pengertian, dasar hukum dan macam royalti.

BAB III SISTEM BAGI HASIL ROYALTI PADA APLIKASI STORIAL.CO

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian yaitu aplikasi storial.co, dilanjutkan proses bagi hasil royalti antara Storial writer dengan pihak Storial.co dan tidak lepas mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh Storial.co dalam operasionalnya.

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ROYALTI PADA APLIKASI STORIAL.CO

Pada bab ini membahas tentang analisis pelaksanaan bagi hasil royalti pada aplikasi Storial.co, kemudian analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil royalti pada aplikasi Storial.co.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran mengenai hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkain penulisan skripsi yang peneliti buat.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG AKAD, MUDHĀRABAH, DAN ROYALTI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad merupakan konteks dari *fiqh* muamalah yang berarti perikatan dan perjanjian. Kata akad secara etimologi berarti mengikat (*al-rabit*), sambungan (*al-'aqd*), dan janji (*al-'ahd*).¹ Secara istilah ada beberapa definisi akad ada yang bersifat umum dan bersifat khusus.

Akad didefinisikan secara umum menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbali yaitu “*Segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembedukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.*”²

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama *fiqh* adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. Dalam akad pada dasarnya menitikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak ditandai dengan *ijab qabul*.³

2. Rukun dan Syarat Akad

Menurut jumbuh fuqaha rukun akad terdiri atas:⁴

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 44.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44

³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 27.

⁴ *Ibid.*, hlm. 28-29.

- a. *'Aqid* adalah orang yang bersepakat/berakad. Syarat subjek akad tersebut yaitu
 - 1) Seseorang yang *mukallaf* yaitu orang yang telah dibebani kewajiban-kewajiban tertentu (memiliki kedudukan tertentu). Patokan atau ukuran dalam penentuan *mukallaf* biasanya ukuran *balig*.
 - 2) Badan hukum yaitu suatu persekutuan yang dibentuk berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab kekayaan yang terpisah dari pendirinya.⁵
- b. *Ma'qud 'alaih / mahallul 'aqd* yaitu benda-benda atau obyek yang diakadkan. Syarat obyek akad yaitu halal menurut *syara'*, bermanfaat (bukan merusak atau dignakan untuk merusak), dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik, dapat diserahkan (benda dalam kekuasaan), dengan harga jelas.⁶
- c. *Mauḍu' al-aqd* berarti tujuan pokok ketika melakukan akad. Syarat-syarat dari tujuan akad yaitu baru ada pada saat dilaksanakannya akad, berlangsung adanya hingga berakhirnya akad, tujuan akad harus dibenarkan *syara'*.⁷
- d. *Ṣigat al-'aqd* berisi ijab dan qabul. Syarat *ṣigat al-'aqd* yaitu *jala'ul ma'na* (dinyatakan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), *tawafuq/tathabuq bainal ijab wal kabul* (penyesuaian antara ijab dan kabul), *jazmul iradataini* (ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti dan mantap) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan, dan *ittishad al-Kabul bil-*

⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: RajawaliGrafindo Persada, 2017), hlm. 146.

⁶ *Ibid.*, hlm. 147.

⁷ *Ibid.*

hijab (di mana kedua pihak dapat hadir dalam suatu majlis).⁸

Syarat-syarat umum yang wajib/harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:

- a. Kedua orang yang akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang yang tidak cakap (orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*) karena boros dan lainnya) akadnya tidak sah.
- b. Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d. Akadnya tidak jenis akad yang dilarang
- e. Akad dapat memberikan faedah/manfaat.
- f. Ijab harus berjalan terus. Ijab menjadi tidak sah apabila ijab yang dilakukan dicabut (dibatalkan) sebelum adanya *qabul*.
- g. Ijab dan *qabul* wajib bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya *qabul*, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah.⁹

3. Macam Akad

Macam-macam akad sebagai berikut

- a. *Aqad munjiz*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya langsung pada waktu selesai akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *Aqad mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah

⁸ Mardani, *Hukum*, hlm. 146-147.

⁹ Qamarul Huda, *Fiqh.*, hlm. 32-33.

ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

- c. *Aqad mudaf* ialah dalam pelaksanaannya terdapat syarat mengenai pengulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.¹⁰

4. Batalnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena *fasakh* (pembatalan), kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad *mauquf* (ditangguhkan).¹¹ Terdapat beberapa hal pembatalan pada akad lazim, dalam berikut:

- a. Ketika akad rusak
- b. Adanya *khiyar* (hak untuk memutuskan akadnya baik untuk tidak melanjutkan akad atau melanjutkannya)
- c. Tidak mungkin melaksanakan akad
- d. Pembatalan akad
- e. Masa akad berakhir¹²

5. Perjanjian elektronik melalui surat elektronik (*e-mail*)

Perkembangan teknologi informasi telah berhasil menciptakan infrastruktur baru, tersedianya layanan akses data internet yang memberikan efisiensi alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas kepada penggunaannya untuk melakukan banyak kegiatan diantaranya bisnis. Hubungan bisnis dan perdagangan ini hukum perjanjian (kontrak) digunakan untuk meminimalisir ketidakpastian dan membuat sikap tindak para pihak dapat diprediksikan. Perjanjian berkembang dari bentuk

¹⁰ Farid Wajdi dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 67.

¹¹ Qamarul Huda, *Fqh.*, hlm. 47.

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh.*, hlm. 70.

sederhana hingga berevolusi menyesuaikan interaksi manusia itu sendiri.¹³

Perjanjian yang terjadi terkait penggunaan dan pemanfaatan teknologi dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Perjanjian elektronik adalah kontrak yang dibuat, disepakati, digandakan dan disebarluaskan melalui jaringan elektronik. Kontrak elektronik merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memandukan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network to network*).¹⁴

Perjanjian elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 18 disebutkan bahwa transaksi yang dibuat secara elektronik yang dituangkan dalam perjanjian elektronik mengikat para pihak. Sedangkan dalam kontrak elektronik pada transaksi elektronik oleh para pihak untuk memenuhi syarat yang telah diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sepakat mengikatkan diri, cakap, adanya hal tertentu dan sebab yang halal. Dalam memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut maka para pihak yang melakukan perjanjian wajib tunduk terhadap isi dan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat. Hak dan kewajiban yang timbul dalam perikatan kontrak tersebut harus dipatuhi sebab kontrak atau perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁵

¹³ Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno, "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE di Tinjau dari Hukum Perdata di Indonesia." *JCA of Law*, (Volume 1, No. 1, 2020), hlm. 88-89.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.93.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

Sukarmi berpendapat lazimnya format kontrak yang dipergunakan masyarakat elektronik adalah kontrak baku. Pihak kreditur (pelaku usaha) secara sepihak mempersiapkan isi kontrak baku. Syarat ini sangat merugikan debitur (konsumen) karena tidak dapat membantah syarat tersebut, yang mana kontrak tersebut sangat dibutuhkan debitur sehingga menandatangani. Perjanjian baku ini disebut dengan perjanjian paksaan (*dwang kontrak*) atau *take it or leave it*.

Dalam hukum kontrak terdapat tiga asas yaitu asas konsensualisme (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian), asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian berarti berhubungan dengan akibat perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian).¹⁶ Selain itu suatu kontrak dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum biasanya terjadi jika kontrak tersebut melanggar syarat-syarat perjanjian.¹⁷

Pengaturan hukum tentang keabsahan kesepakatan yang dilakukan melalui *e-mail* di Indonesia tidak diatur secara khusus. Namun pada pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik menerangkan bahwa kesepakatan merupakan salah satu syarat syahnya sebuah perjanjian. Jika menggunakan teori *offer and acceptance*, maka kesepakatan menggunakan *e-mail* menjadi sah dilihat dari cara terjadinya dilakukan secara tertulis, meskipun tidak lagi ada tinta di atas kertas (konvensional).¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

¹⁷ David Herianto Sinaga dan I Wayan Wiryawan, "Keabsahan Kontrak Elektronik (*E-Contract*) dalam Perjanjian Bisnis." *Jurnal Kertha Semaya*, (Volume 8, No. 9, 2020), hlm. 1393.

¹⁸ Glenn Bodi, "Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia." *Premise Law Journal*, (Volume 19, 2016), hlm.14.

Selain itu perlu adanya tanda tangan elektronik dalam kesepakatan elektronik ini. Kedudukan dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik sebagai bukti berlandaskan Undang-Undang ITE Pasal 11. Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode yang mana memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Menggunakan teori kemanfaatan penggunaan tanda tangan elektronik dapat membantu para pihak untuk melakukan autentifikasi dan verifikasi atas identitas dan kebutuhan serta keautentikan sebuah kesepakatan melalui *e-mail*.¹⁹

Dalam penyelesaian sengketa transaksi elektronik, upaya hukum yang dilakukan didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak mengenai pilihan hukum dan lembaga yang menyelesaikan sengketa yang terjadi. Penyelesaian lebih dipilih menggunakan arbitrase salah satunya tidak memakan waktu, biaya dan tenaga bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui peradilan umum. Dalam upaya pembuktian berdasarkan pasal 1866, alat bukti yang diakui dalam hukum perdata adalah alat bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Upaya pembuktian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik/ dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁰ *Ibid.*

B. *Mudhārabah*

1. Pengertian akad *mudhārabah*

Secara etimologi, *mudhārabah* (istilah yang digunakan oleh orang Irak) berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Dua kata tersebut dijabarkan sebagai proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.²¹ Sedangkan Orang Hijaz menyebutnya *qiradh* yang diambil dari kata *al-qardlu* (الْقَرْض) yang berarti potongan, karena pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.²²

Dalam *fiqh* muamalah definisi terminologi bagi *mudhārabah* diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazhab.²³

- Menurut mazhab Hanafi mendefinisikan *mudhārabah* dengan suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- Mazhab Maliki berpendapat *mudhārabah* merupakan penyerahan uang di awal (muka) oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagai keuntungannya.
- Mazhab Syafi'i mendefinisikan *mudhārabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama di antara keduanya.

²¹ Mardani, *Hukum.*, hlm. 214-215.

²² Rachmat Syefe'i, *Fiqh.*, hlm. 233.

²³ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 92-93.

- Mazhab Hanbali mendefinisikan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang nyata (jelas) dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Secara terminologi, *mudhārabah* sebagai berikut

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, “*Mudhārabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai dan menyalahi perjanjian.*”²⁴

Menurut Fatwa DSN-MUI, “Akad *mudhārabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/ṣahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*‘amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.”²⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudhārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²⁶

Menurut Undang-Undang nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional, *mudhārabah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai

²⁴ Penjelasan Pasal 19 Huruf c Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hlm. 11.

²⁵ Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*, hlm. 3.

²⁶ Mardani, *Hukum.*, hlm. 215

penyedia tenaga atau keahlian. Keuntungan dari kerja sama tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan jika kerugian terjadi, maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian yang disebabkan oleh keahlian penyedia tenaga dan keahlian.²⁷

Sudut pandang *fiqh* menjelaskan bahwa *mudhārabah* merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor/ṣahibul mal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan yang keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama. *Mudharib* memberikan kontribusi berupa pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya mencapai profit yang dibagi kedua belah pihak berdasarkan proporsi yang disetujui bersama, apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pihak investor saja.²⁸

Menurut para fuqaha seperti yang dipaparkan Hendi Suhendi, *mudhārabah* ialah akad antara kedua belah pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan harta (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat tertentu.²⁹

Sehingga dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *mudhārabah* adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*ṣahibul mal*) sebagai pemilik modal dengan pihak lainnya (*mudharib*) sebagai pengelola modal yang membagi keuntungan nisbah bagi hasil

²⁷ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, hlm. 3.

²⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khaerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 178.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh*, hlm.136.

sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pihak pertama kecuali pihak ke dua lalai atau menyalahi perjanjian.

2. Dasar hukum akad *mudhārabah*

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017, dasar hukum akad *mudhārabah* sebagai berikut

a. Firman Allah SWT

1) Q.S. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۖ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu....*”³⁰

2) Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“*Hai, orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...*”³¹

3) Q.S. Al-Baqarah (2): 283 :

... فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Artinya: “ ... maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan

³⁰ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), hlm. 112.

³¹ *Ibid.*, hlm. 143.

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya"³²

4) Q.S. Muzammil: 20

وَأَحْزُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”³³

Adanya kata *yadhribun* dalam Q.S. Muzzamil ayat 20 sama dengan akar *mudhārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.³⁴

Mudharib berarti berjalan di muka bumi untuk mencari atau mendapatkan karunia Allah.³⁵

b. Hadits Nabi SAW:

1) Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارِبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya: "Abbas bin Abdul Mutlallib jika menyerahkan harta sebagai *mudhārabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus

³² *Ibid.*, hlm. 64.

³³ *Ibid.*, hlm. 854.

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 135.

³⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 181.

menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)³⁶

- 2) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الدَّرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudhārabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual'." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)³⁷

- 3) Hadits Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin'Amr bin'Auf r.a.:

أَصْلُحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan

³⁶ Al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm.111.

³⁷ HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab *at-Tijarah*, Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Ensiklopedia Hadits Ibnu Majah, Terjemahan Saifuddin Zuhri*, (Jakarta: Almira, 2013), hlm. 768.

syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. al-Tirmidzi dan HR. al-Hakim)³⁸

- 4) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."³⁹

- c. Ijma'. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudhārabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Oleh karenanya hal tersebut dipandang sebagai ijma'.⁴⁰
- d. Qiyas. Transaksi *mudhārabah* diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
- e. Kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى

تَحْرِيمِهَا.

³⁸ Ibnu al-Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, terjemahan Hamim Thohari, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, t.th Ibnu Dailimi, hlm. 56

³⁹ HR. Ibnu Majah, No. 2340 dan 2341, Malik Ibn Anas, *al-Mudāwanah al-Kubrā*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th, Vol III, hlm. 246.

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz 4*, Jilid I, Bairut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 838.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁴¹

3. Rukun dan Syarat *mudhārabah*

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun akad *mudhārabah* ada 3 yaitu *ṣahib al-mal* (pemilik modal), *mudharib* (pelaku usaha), dan akad. Sedangkan menurut ulama hanafiyah rukun *mudhārabah* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun yaitu modal, pekerjaan, laba, *ṣigat*, dan dua orang yang berakad. Jumhur ulama sendiri menyatakan rukun *mudhārabah* ada 3 yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidaini*), modal (*ma'uqud 'alaih*), *ṣigat* (*ijab* dan *qabul*).

Syarat yang menyangkut subjek dijelaskan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian *mudhārabah* (bagi hasil) harus sama-sama sudah dewasa (*balig*), sehat akalnya dan wewenang melakukan tindakan tersebut. Sedangkan syarat yang menyangkut objek perjanjian yaitu objek akad yang akan dibagi hasilnya harus benar-benar miliknya secara sah, jelas, dan tidak sedang dalam proses sengketa.

Menurut Sayid Sabiq yang dikutip Abdul Ghofur Anshori syarat perjanjian dalam *mudhārabah* yaitu bahwa modal harus berbentuk uang tunai, jika dalam bentuk emas, perak batangan, barang dagangan atau perhiasan maka tidak sah. Selain itu juga ia diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Hal lainnya bahwa keuntungan menjadi milik pekerja

⁴¹ Ahmad Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 128.

(pengelola modal) dan pemilik modal jelas presentasinya. *Mudhārabah* tersebut juga bersifat mutlak, sehingga pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, dan juga waktu tertentu.⁴²

Menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat tidak menyaratkan syarat-syarat tertentu, dikatakan bahwa *mudhārabah* menjadi sah dengan mutlak, sah pula dengan *muqayyad* (terikat).⁴³

Menurut fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudhārabah* (*Qiradh*), rukun dan syarat *mudhārabah* sebagai berikut:

- a. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit
 - 2) Menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 3) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 4) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2010), hlm. 104-105.

⁴³ Mardani, *Hukum*, hlm. 217-218.

- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudhārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudhārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang

dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudhārabah*, yaitu keuntungan.

- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudhārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

4. Macam akad *mudhārabah*

Ulama membagi *mudhārabah* menjadi 2 macam yaitu:

- a. *Mudhārabah Mutlaqah* adalah penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat, dan pembatasan. Artinya pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang diinginkan.⁴⁴ *Mudhārabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.⁴⁵
- b. *Mudhārabah Muqayyadah* adalah penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Artinya pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal.⁴⁶ *Mudhārabah muqayyadah* memiliki bentuk kerja sama usaha di mana *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.⁴⁷

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudhārabah*, *mudhārabah* boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Sa'adah Yuliana, dkk., *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Bantul: Idea Press, 2017), hlm. 62.

⁴⁶ Mardani, *Hukum*, hlm. 218.

⁴⁷ Sa'adah Yuliana, dkk., *Ibid.*

- a) *Mudhārabah -muqayyadah*.
Mudhārabah-muqayyadah adalah akad *Mudhārabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
- b) *Mudhārabah -muthlaqah*.
Mudhārabah-muthlaqah adalah akad *Mudhārabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
- c) *Mudhārabah -tsuna'iyah*.
Mudhārabah-tsunah'iyah adalah akad *mudhārabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan *mudharib*.
- d) *Mudhārabah -musytarakah*.
Mudhārabah-musyarakah adalah akad *Mudhārabah* yang pengelolanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.⁴⁸

5. Prinsip *mudhārabah*

Prinsip *mudhārabah* dalam fiqh mengant sistem tradisional dengan objek modal, kerja (usaha), dan laba. Dalam Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudhārabah* bahwa modal usaha dalam usaha kerja sama *mudhārabah* disebut dengan *Ra's mal al- mudhārabah*, sedangkan laba atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha disebut dengan nisbah bagi hasil.

Ketentuan terkait *Ra's al-Mal* dijelaskan pada bagian lima Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Mudhārabah* sebagai berikut:

- a. Modal usaha *mudhārabah* harus diserahkan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.

⁴⁸ Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Mudharabah*, hlm. 4.

- b. Modal usaha *mudhārabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
- c. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.
- d. Modal usaha yang diserahkan oleh *ṣahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
- e. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*ṣahib al-mal* dan *mudharib*).
- f. Jika *ṣahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
- g. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Ketentuan Kegiatan Usaha menurut fatwa DSN sebagai berikut:

- a. Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudhārabah* harus atas nama entitas *mudhārabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
- c. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudhārabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudhārabah*.
- d. *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *ṣahib al-mal*.
- e. *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi at-taqshir* (melampaui batas dan lalai), dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*

(menyalahi isi dan substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad).

Sedangkan ketentuan nisbah bagi hasil dijelaskan bahwa

- a. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
- c. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- d. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudhārabah*.
- e. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
- f. *Nisbah* bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah. Multinisbah adalah besarnya nisbah untuk *ṣahibul mal* dan *mudharib* berbeda-beda selama berakhirnya periode atau jangka waktu akad.⁴⁹

Keuntungan maupun kerugian dijelaskan dalam fatwa DSN MUI Nomor 115 tahun 2017 bahwa keuntungan usaha *mudhārabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudhārabah*. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *ṣahib al-mal* atau *mudharib*. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan

⁴⁹ Nurul Wulandari Putri dan Dhiya Faras Febriani, “Implementasi Fatwa MUI Tentang Akad *Mudharabah* Terhadap Produk Tabungan Safari Kospin Jasa Syariah Banjarnegara Tegal.” *Journal of Islamic Civilization*, (Volume 3, No. 1, 2021), hlm. 78.

tersebut melebihi jumlah tertentu. Kerugian usaha *mudhārabah* menjadi tanggung jawab *ṣahib almal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudhārabah muqayyadah*.⁵⁰

6. Berakhirnya *mudhārabah*

Akad *mudhārabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya
- b) Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut jumhur ulama jika pemilik modal wafat akad tersebut batal dan tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut ulama Maliki berpendapat jika salah seorang yang berakad wafat, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya dan akad *mudhārabah* bisa diwariskan.
- c) Salah seorang yang berakad gila karena tidak cakap bertindak hukum
- d) Pemilik modal modal *murtad* (keluar dari agama Islam). Menurut Imam Abu Hanifah akadnya berakhir batal.
- e) Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja.⁵¹

7. Hikmah *mudhārabah*

Dikutip dalam buku *Fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq halaman 221 Allah tidak menyariatkan satu akad

⁵⁰ Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Mudharabah*, hlm. 6.

⁵¹ Arifin dan Sa'diyah, "Mudharabah Fiqh dan Perbankan Syariah." *Jurnal Equilibrium*, (Volume 1, No. 2, 2013), hlm. 12.

untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Syariat membolehkan *mudhārabah* agar bisa saling memberi manfaat diantara manusia. Islam menyariatkan akad *mudhārabah* untuk memudahkan orang. Karena sebagian orang memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya. Begitupun sebaliknya, ada orang yang memiliki harta namun memiliki kemampuan dalam mengelola maupun mengembangkannya. *Ṣahibul mal* memanfaatkan keahlian *mudharib* yang memanfaatkan harta pemilik modal sehingga terwujud kerjasama harta dan amal.⁵²

C. Royalti

1. Pengertian Royalti

Perkembangan teknologi yang cepat saat ini telah membawa banyak pengaruh terhadap bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang lahir karena adanya hasil pemikiran yang menghasilkan suatu ide gagasan atau produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak Kekayaan Intelektual bisa juga diartikan sebagai hak untuk kelompok atau perseorangan karena menghasilkan suatu yang berguna bagi orang lain. Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual ini dilakukan dengan tujuan memberikan suatu penghargaan kepada kelompok atau perseorangan yang telah memberikan ide dan gagasannya dalam menciptakan sebuah karya.⁵³

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan perlindungan hukum yang memadai terhadap kekayaan seni dan budaya, termasuk upaya memajukan

⁵² Hikmah Disyariatkan Akad Kerja Sama Mudharabah, <https://magfood-amazy.com/hikmah-disyariatkan-akad-kerjasama-mudharabah/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

⁵³ Dewa Gede Jeremy Zefanya dan A.A Sri Indrawati, “Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya* ,vol. 8, no. 12, 2020, hlm. 1909.

perkembangan bagi karya-karya intelektual yang dihasilkan, termasuk karya intelektual di bidang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa “*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”⁵⁴

Dalam Hak Cipta melekat hak-hak yang terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*), yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, dan hak moral (*moral rights*), yaitu hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.⁵⁵

Motif ekonomi mendasari Pengalihan hak cipta karena keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Pencipta bertujuan memperoleh royalti dengan mengalihkan hak cipta, sedangkan penerima sebagai pemegang hak cipta mempunyai tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil penjualan ciptaan dari hak cipta tersebut.⁵⁶

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, royalti adalah uang jasa yang dibayarkan oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan.⁵⁷ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hlm.2

⁵⁵ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 8.

⁵⁶ Lily Maryam Nasution, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Penerbit Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Menurut Undang-undang Hak Cipta dan KUHPerdota.” *Jurnal Bikom*, (Volume 2, No. 1, 2019), hlm. 46-47.

⁵⁷ Kamus Besar Baha Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan), <http://kbb.web.id/royalti/>, diakses pada 29 September 2022

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “*Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.*”⁵⁸ Sedangkan Dalam Pasal 4 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Royalti didefinisikan sebagai suatu jumlah yang dibayar atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun yang dilakukan secara berkala maupun tidak untuk dijadikan sebagai imbalan atas beberapa hal.

Royalti adalah inti dari Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak terkait. Penghargaan terhadap jerih payah dan talenta para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait dengan mendapatkan royalti. Tanpa royalti berakibat proses Penciptaan atau kreativitas akan terhenti.⁵⁹ Sedangkan Royalti penulis didefinisikan sebagai besaran uang yang akan diterima oleh penulis pada setiap karyanya yang terjual.⁶⁰

Royalti buku sendiri diperoleh saat harga jual barang dikurangi biaya produksi, distribusi, biaya pemasaran, dan pajak kemudian memperoleh keuntungan. Dari keuntungan inilah dibagi antara perusahaan penerbit dengan penulis. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini penerbit untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang digunakan menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan. Faktor-faktor produksi meliputi modal, tenaga kerja, tanah (tempat usaha), dan kewirausahaan (manajemen perusahaan). Biaya distribusi sendiri biaya

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hlm. 4.

⁵⁹ Muh. Habibi Akbar Rusly dan Mukti Fajar ND, “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik.” *Media of Law and Sharia*, (Volume. 1, No. 2, 2020), hlm. 84.

⁶⁰ *Royalti Penulis*, <http://penerbitdeepublish.com/royalti-penulis/>, diakses 30 September 2022

dalam mendistribusikan/mengedarkan buku. Biaya marketing ini biasanya berkaitan dengan promosi dan iklan produk contohnya diskon buku.⁶¹

2. Dasar Hukum Royalti

Royalti bisa didapatkan oleh seluruh pencipta mulai dari tulisan dalam bentuk buku, menciptakan lirik lagu, membuat film, memiliki produk industri maupun non industri, dan lain sebagainya. Terkait royalti penulis, jenis royalti ini pada dasarnya selain diatur oleh Undang-Undang secara implisit. Juga terbentuk karena kesepakatan antara penulis dengan penerbit, sekaligus dengan pihak ketiga jika memang ada.⁶²

Dasar hukum royalti diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta walaupun tidak rinci. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak Ekonomi (*economic right*) adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan Hak Moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihapus tanpa alasan apapun atau dihilangkan walaupun hak cipta telah dialihkan. Hak Moral sebagai perwujudan hak pencipta untuk memberi izin atau melarang pihak lain untuk menambah maupun mengurangi isi ciptaan, mengubah judul

⁶¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 113-120.

⁶² Indriasari Setyaningrum, *Skripsi : Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti Buku*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 17.

ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, dan lain-lain.⁶³

Dalam Pasal 5 ayat (1), Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Pasal 5 ayat (3) menerangkan bahwa dalam pengalihan pelaksanaan hak moral terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat menolak atau melepaskan pelaksanaan haknya dengan syarat penolakan atau pelepasan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Dalam Pasal 8 UUHC menjelaskan bahwa “*Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.*” Sedangkan dalam Pasal 9 dijelaskan:

⁶³ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 72.

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 80 ayat (3) mengatur tentang kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi. Pasal 80 ayat (4) mengatur besar atau jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi berdasarkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.⁶⁴ Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk

⁶⁴ Sri Handayani, "Hak Ekonomi Pencipta dalam Perjanjian Penerbitan Buku Terkait Pembayaran Royalti." *Simbur Cahaya*, (Volume XXII, No. 3, 2015), hlm. 4450.

melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.⁶⁵

Hubungan hukum antara penulis dengan penerbit yakni dalam bentuk perjanjian penerbitan buku termasuk royalti didalamnya. Perjanjian ini digunakan seorang pencipta karya untuk menentukan boleh tidaknya suatu ciptaan yang dihasilkan untuk diperbanyak dan juga diumumkan kaitannya dengan suatu ciptaan. Sekaligus untuk menghindari pembajakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dialihkannya hak cipta atas suatu buku maka hak cipta tersebut tetap ada ditangan penulis selama penulis tidak menyerahkan seluruh hak ciptanya kepada penerbit. Disisi lain dengan diterbitkannya buku maka penulis akan mendapatkan royalti dari hasil penerbitan buku. Namun dalam praktiknya sering terjadi pembayaran royalti terhadap pengarang yang tidak sesuai dengan perjanjiannya. Hal itu disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap hak cipta dan UUHC pihak-pihak terkait dalam industri penerbitan buku, serta adanya sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan secara mudah dengan melanggar hak cipta milik orang lain.⁶⁶

Menurut Philipus M Hadjon dalam buku *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* menyatakan bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan represif. Dengan adanya perlindungan hukum ini untuk melindungi suatu karya cipta yang dimiliki pencipta. Berikut perbedaan antara perlindungan preventif dan represif.

- a. Perlindungan preventif yaitu suatu bentuk perlindungan sebelum suatu keputusan

⁶⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (20), , hlm. 4.

⁶⁶ Sri Handayani, *Hak*, hlm. 4451.

pemerintah diberikan yang mana Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mengajukan keberatan atas pendapatnya.

- b. Perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta dalam hal ini buku. Perlindungan ini merujuk pada Pasal 8 UUHC menjelaskan bahwa hak eksklusif yang berkaitan dengan hak ekonomi dan hak moral agar tidak terjadi pelanggaran merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UUHC tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan terkait dengan ciptaan karena perlindungan yang diberikan. Meskipun begitu apabila didaftarkan akan lebih memberikan jaminan adanya bukti formal yaitu berupa sertifikat pendaftaran ciptaan tersebut. Sehingga apabila ada pelanggaran pencipta dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.
- c. Perlindungan represif diberikan setelah adanya aturan-aturan hukum yang dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya dilanggar. Terkait pelanggaran yang dilakukan yang dapat merugikan pencipta, maka merujuk pada Pasal 112 UUHC menjelaskan terkait dengan sanksi yang akan diberikan apabila melanggar. Dalam hal ini menurut pasal 112 UUHC, Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) (Hak Cipta yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.) dikenakan Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 4452-4453.

3. Macam Royalti

Dalam Pasal 4 ayat 1 huruf h Undang-Undang Perpajakan menjelaskan jenis-jenis royalti sebagai berikut:

- a. Di bidang kesenian (musik, lagu, lukisan, dan lain sebagainya), kesusastraan, desain, model rencana karya ilmiah, paten, merek dagang, atau kekayaan intelektual lainnya.
- b. Royalti yang berupa pemberian dan penggunaan pengetahuan atas informasi pada bidang ilmiah, komersial, atau teknik industrial.
- c. Royalti atas pemberian bantuan tambahan/pelengkap sehubungan dengan hak penggunaan dan manfaatnya.
- d. Gambar/rekaman suara yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi lain yang serupa penggunaan dan manfaatnya.
- e. Penggunaan spektrum radio komunikasi, penggunaan film gambar hidup, pita video untuk siaran televisi, dan pita suara untuk siaran radio, baik sebagian atau keseluruhan.⁶⁸

Sedangkan Royalti atau honorarium penulis buku diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:⁶⁹

1) Sistem bagi hasil berupa buku;

Dalam sistem bagi hasil penulis mendapat honorarium berupa sejumlah buku yang dicetak. Sistem ini jarang dipraktikkan. Karena kerugian lebih banyak diterima oleh penerbit, jika buku tersebut bukan termasuk *best seller*. Sebaliknya bagi penulis, bisa menjual buku

⁶⁸ *Jenis Royalti*, <http://simanjuntaklaw.co.id/jenis-royalti/> diakses 30 September 2022.

⁶⁹ Desy Listhiana Anggraini, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Tentang Royalti Penulis Buku (Studi Pada Aura Publishing Bandarlampung)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), Hlm. 74-77.

tersebut dengan cara *door to door* ataupun menjual dengan harga lebih rendah dari penerbit, maka hal ini bisa menjadi hal yang merugikan bagi penerbit itu sendiri.⁷⁰

2) Sistem lepas atau penjualan hak cipta ;

Sistem ini terjadi jika penulis menjual hak ciptanya kepada penerbit. Sehingga penulis tidak terlalu lama menunggu honorariumnya. Ketika penulis telah menyelesaikan naskah, dan naskah tersebut dibeli oleh penerbit dengan harga yang disepakati bersama. Penerbit berisiko jika buku tidak laku maka akan rugi, karena honorarium penulis telah diberikan di awal. Bagi penulis, apabila buku tidak laku maka penulis sudah mendapat laba dari penjualan naskah tersebut. Namun jika buku laku dalam jumlah besar, maka pengarang/penulis tidak bisa mendapat honor lagi. Menurut Sentosa Sembiring, risiko kerugian lebih banyak ditanggung oleh penerbit. Sebab akan sulit dinilai apakah buku tersebut akan laku atau tidak, sedangkan bagi penulis mungkin saja dapat mengarang buku yang hampir sama dengan buku yang dijual hak ciptanya.⁷¹

3) Sistem persentase;

Dalam sistem ini penulis mendapatkan honorarium atau royalti dari penerbit sekian persen dari harga netto yang telah terjual. Pada umumnya untuk karangan asli royalti yang diterima penulis berkisar antara 10%-20%. Sedangkan terjemahan atau penghimpunan berkisar 10%-17,5% per buku.⁷²

⁷⁰ Sentosa Sembiring, *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2013), hlm. 60.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 61-62.

⁷² *Ibid.*, hlm. 59.

4) Sistem termin;

Dalam sistem termin pembayaran honorarium atau royalti kepada penulis tidak digantungkan pada laku tidaknya buku, melainkan sudah ditentukan jangka waktu pembayarannya. Misalnya setelah buku terbit, honor akan dibayar sebanyak 40% (tergantung kesepakatan) dari nilai buku secara keseluruhan, sisanya dibayar 6 bulan atau setahun kemudian.⁷³

Selain itu ada sistem royalti dalam penerbitan buku adalah sebagai berikut;

- a) Adanya pemberlakuan sistem semiroyalty (pada beberapa penerbit) yaitu diberlakukannya *down payment* (DP) atau *advance payment* pada saat MOU (*Memorandum of Understanding*) ditandatangani untuk membantu penulis mengganti biaya-biaya persiapan naskah, seperti riset maupun pengetikan naskah. DP akan dipotong dari royalti jatuh tempo yang akan dibayarkan penerbit. Pada sistem ini dapat terjadi royalti menjadi minus karena DP yang dibayarkan lebih besar daripada royalti yang diterima penulis. Pada akhirnya penulis menjadi berutang kepada penerbit.
- b) Adanya royalti dibayar di muka berupa komitmen penerbit membayar royalti langsung dibayar di muka sesuai dengan perhitungan buku tercetak. Misalnya, harga buku Rp. 50.000 dan buku dicetak 1.000 eksemplar maka penulis langsung menerima 50.000.000 x 10% sehingga mendapat Rp5.000.000,00. Kasus seperti ini hanya terjadi untuk penulis tertentu yang sudah punya *trade mark* sebagai penulis buku laris.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 60.

- c) Adanya royalti netto yang diberlakukan penerbit dengan membayar royalti setelah dipotong diskon. Rata-rata besaran diskon 45%-50%. Sistem ini terasa kurang *fair* manakala penerbit menerapkan sistem penjualan tidak sepenuhnya lewat distributor, tetapi juga penjualan-penjualan langsung sehingga diskon yang diberikan kepada *end user* mungkin tidak sampai 45%. Jika penulis menerima royalti netto 10% dengan diskon yang ditetapkan penerbit rata-rata 50%, berarti sang penulis sesungguhnya hanya menerima royalti secara umum 5% (hitungan brutto). Jadi, penulis perlu cermat memperhatikan model sistem royalti seperti ini. Namun, alasan pemberlakuan sistem netto ini juga mungkin terjadi akibat besarnya beban *overhead* yang harus ditanggung penerbit.⁷⁴

Periode pembayaran royalti sangat bervariasi di antara penerbit, yaitu:

- a. Royalti triwulanan yaitu royalti dibayarkan per tiga bulan secara fleksibel dengan mendasarkan pada periode penjualan efektif selama tiga bulan. Royalti dibayar pada bulan keempat.
- b. Royalti semesteran yaitu royalti dibayarkan per enam bulan secara flat pada bulan Juli dan bulan Januari.
- c. Royalti tahunan yaitu royalti dibayarkan flat per tahun biasanya perhitungan pada akhir tahun sehingga royalti dibayarkan pada bulan Januari. Ketika buku terbit bulan Juni, boleh jadi penulis sudah akan menerima royalti tahunan dengan perhitungan penjualan efektif sekitar enam bulan.⁷⁵

⁷⁴ Tri Aktariyani, "Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi pada Penerbitan Buku." *Supremasi Hukum*, (Volume 5, No. 2, 2016), hlm. 86.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 87.

BAB III

SISTEM BAGI HASIL ROYALTI PADA APLIKASI STORIAL.CO

A. Gambaran Umum Aplikasi Storial.co

Storial.co adalah *social storytelling platform* untuk membaca dan menulis *online* yang hadir untuk menyapa para pecinta literasi Indonesia. Dalam komunitas pecinta cerita di Storial, Para memebarnya bisa saling berinteraksi dengan sesama Pembaca dan Penulis, membaca buku bersama, membagikan kutipan buku, dan masih banyak lagi.¹

Storial.co adalah sebuah situs untuk berbagi tulisan, yang dapat membaca ribuan cerita seru serta menuliskan cerita sendiri dan menampilkannya di situs Storial.co kapan dan di mana saja. Siapa saja boleh bergabung di Storial.co, baik yang masih belajar menulis, memulai karir menulis, ataupun sudah berpengalaman dalam menulis dan menghasilkan buku-buku sebelumnya.²

Aplikasi Storial.co berdiri pada tahun 2015 dan berada di bawah naungan PT. Storial Indonesia Jaya dan berkantor di Jl. Tulodong Bawah 1 No.2A Kebayoran Baru, Senayan 12190 Jakarta, Indonesia. Storial dibuat atas keprihatinan Para Founder yaitu Steve Wirawan, Aulia Halimatussadiyah, dan Brilliant Yotenege, dengan kurangnya akses untuk para Pembaca dan Penulis di Indonesia untuk bereksprei. Dahulu sangat sulit bagi Penulis untuk menerbitkan karyanya, dan juga membuat Pembaca kesulitan mendapatkan bahan bacaan yang berkualitas dan harganya terjangkau. Dengan platform Storial.co, diharapkan Penulis bisa bebas berkarya dan

¹ Tentang Kami, Storial.co, Website: <https://www.storial.co/about-us/>, di akses pada 15 Oktober 2022.

² *Ibid.*

berdaya, dan Pembaca juga mendapatkan akses ke karya-karya bagus untuk menghibur.³ Namun sekarang Storial.co telah berkembang dan berinovasi dalam produksinya. Selain *digital premium content* dan *book writing services* ada pula *storial publishing*, *audiostory*, dan *web series/ film adaptasi*.

Komunitas baca yang tersebar di seluruh Indonesia, Storial hadir dengan lebih dari 50,000 judul buku yang bisa dibaca gratis dari berbagai genre dan Penulis. Mulai dari cerita horor, puisi, romance, nonfiksi sampai cerpen pun bisa dibaca gratis secara online di Storial. Storial juga menghadirkan cerita premium yang sudah melewati tahap editing lewat Editor. Membeli cerita premium di Storial.co, Pembaca ikut mendukung Penulis di Storial.co dengan membeli karyanya yang bisa dibeli mulai dari per-babnya saja lewat *Storial Coin*.⁴

Para pengguna aplikasi ini disebut dengan sebutan Storialis. Aplikasi ini melindungi karya dan informasi para pengguna agar tercipta suasana produktif dan persaingan yang sehat.⁵ *Storial Premium Chapter* merupakan dari Storial.co yang bertujuan untuk menunjang semangat serta produktivitas para Penulis dengan menerapkan sistem pembelian layanan berbayar. Dengan fitur terbaru ini, seluruh Storialis *writer* dapat menjual setiap *chapter* (bab) yang dikehendaki dalam bukunya.⁶ Harga Perbabnya *Storial Premium Chapter* ini minimal berharga 10 *Coin* atau setara 1000 rupiah. Ini sesuai dengan nilai *top-up* Pembaca saat membeli *Coin* bahwa Rp 25.000,- mendapat 250 *Coin*. Sedangkan

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Kebijakan Privasi, Storial.co, Website: <https://www.storial.co/pnp/> , di akses pada 15 Oktober 2022.

⁶ Syarat & Ketentuan, Storial.co, Website: <https://www.storial.co/tnc/> , di akses pada 15 Oktober 2022.

Penulis mendapatkan keuntungan bagi hasil 50:50 dengan aplikasi yang mana 1 *storial Royalty* bernilai Rp 75,-.

Sebagai aplikasi buatan anak negeri, Storial.co telah memiliki *rating* 3.0 dari penggunanya dengan 70 ulasan di Google Playstore. Adapun di dalam aplikasi Storial.co memiliki berbagai fitur menu, yaitu

1. Beranda
Pada beranda halaman aplikasi Storial.co, pengguna dapat menemukan cerita terpopuler, terbaru, premium dan berbagai genre karya yang ditulis.
2. Pencarian
Fitur pencarian berfungsi untuk membantu Storalis mencari kategori karya tulis yang ingin dibaca, Penulis, cerita premium, bab terbaru, terpopuler, *rating* tinggi, cerita terbaru, terpopuler, dan *rating* tertinggi.
3. Notifikasi
Pada menu notifikasi Storalis dapat menemukan submenu notifikasi dan kabar terbaru, serta tiga titik di atas yang berfungsi untuk menandai semua notifikasi terbaca.
4. Koleksi cerita
Dalam menu Koleksi cerita terdapat submenu lanjutkan membaca, daftar bacaan, langganan, dan cerita premium.
5. Tulis cerita baru
Pada menu ini biasanya digunakan para Penulis untuk menulis bab baru, yang berisi judul cerita, sinopsis, kategori karya yang ditulis, kata kunci, foto sampul buku, foto banner buku, jenis konten, pengaktifan kolaborasi buku, kemudian judul bab, dan isi bab dilengkapi dengan submenu simpan atau terbitkan .
6. Dinding
Menu dinding di sini berfungsi sebagai media interaksi antar komunitas pengguna aplikasi.

7. Akun Saya

Menu akun saya berisi informasi akun Storalis meliputi Username, Foto Profil, Lihat Profil, Saldo Saya, *Royalty* Saya, Kompetisi, Undang Teman, Blog, Pusat Bantuan, Tentang Kami, Kebijakan Privasi, Syarat dan Ketentuan, FAQ, review Aplikasi Storial, dan Keluar akun. Syarat dan ketentuan aplikasi Storial.co berisi sebagai berikut:⁷

a. Storial *Coin*, Storial *Royalty*, dan Kebijakan Pembelian

- 1) Storial *Coin* adalah mata uang yang digunakan dalam fitur Storial Premium *Chapter*.
- 2) Storial *Coin* hanya dapat digunakan sebagai alat tukar untuk pembelian *chapter* yang ingin dibaca di Storial.
- 3) Storial *Coin* yang sudah dibeli tidak dapat dijual kembali atau ditransfer ke akun Storalis lainnya di Storial.
- 4) Storial *Coin* yang sudah digunakan untuk pembelian *chapter* tidak dapat direfund (*non-refundable*).
- 5) Storial *Coin* yang dimiliki tidak dapat diuangkan atau dikonversi menjadi rupiah.
- 6) Storial *Royalty* adalah Storial *Coin* yang diterima dari hasil penjualan *chapter*.
- 7) 1 Storial *Royalty* setara dengan 75 rupiah (1 SR = Rp75)
- 8) Storial *Royalty* akan masuk ke akun Storalis dengan sistem bagi hasil 50 : 50 antara Storial dan Storalis untuk setiap *chapter* yang terjual.
- 9) Storial *Royalty* dapat dikonversi (*withdraw*) atau diuangkan ke dalam

⁷ *Ibid.*

- rupiah kapan pun sesuai kemauan Storialis dengan catatan telah mencapai minimal 800 Storial Royalty
- 10) Storial *Royalty* yang telah dikonversi (*withdraw*) dan Storialis terima akan dikenakan biaya transfer sebesar Rp6.500,00 (Kecuali bank BCA dan BNI).
 - 11) Storial *Royalty* yang telah dikonversi (*withdraw*) akan dibayarkan kepada Penulis maksimal 3 hari kerja setelah permintaan *withdraw* dilakukan.
 - 12) Storial *Coin* dapat dibeli dengan layanan isi ulang melalui metode: Transfer Bank, Kartu Kredit, dan metode pembayaran lainnya, sedangkan Storial *Royalty* hanya dapat diuangkan melalui metode Transfer Bank.
 - 13) Storialis disarankan untuk selalu menyimpan bukti transaksi dalam bentuk fisik atau pun digital setiap kali melakukan aktivitas transaksi dalam Storial Premium *Chapter*.⁸
- b. Syarat dan Ketentuan ketika Membuat sebuah Bab Berbayar
- 1) Bab yang telah ditetapkan berbayar tidak dapat dikembalikan menjadi gratis jika telah terjadi aktivitas pembelian.
 - 2) Bab yang telah ditetapkan berbayar tidak dapat dihapus/disembunyikan jika telah terjadi aktivitas pembelian.
 - 3) Bab 1 sampai bab 5 yang gratis otomatis akan terkunci dan tidak dapat dihapus/disembunyikan jika ada bab yang

⁸ *Ibid.*

ditetapkan berbayar dan telah terjadi aktivitas pembelian.

- 4) Cerita yang telah memiliki bab berbayar otomatis tidak dapat dihapus/disembunyikan jika telah terjadi aktivitas pembelian.⁹

Untuk menggunakan aplikasi Storial, calon pengguna wajib menjadi member Storial. Sangat mudah caranya untuk bergabung bersama Storial.co . Calon pengguna hanya perlu *install* aplikasi Storial.co melalui Google *Playstore* atau *App Store* mengunjungi situs Storial.co kemudian pada halaman utama, klik link "*Log in/Sign up*" yang ada di bagian kanan atas situs. Selesai mengikuti langkah pendaftaran yang ada, kemudian verifikasi *e-mail* yang didaftar tadi agar bisa menggunakan seluruh fitur di Storial.co .

Setelah berhasil bergabung dengan Storial.co , Storalis dapat mengubah profil, dengan mengubah foto profil pengguna yang ada di halaman "Profil Saya". Dengan klik link di bagian kanan atas yang ada nama Storalis, kemudian pilih "Profil Saya". Kemudian klik "Perbarui Profil" di halaman utama profil, setelah itu Storalis bisa mengganti gambar profil, maupun header profil dengan "Ganti Gambar". Kemudian simpan.

Seiring dengan penggunaannya, apabila Storalis lupa dengan kata sandi, pengguna cukup klik link "Lupa kata sandi", kemudian Storalis diminta memasukkan alamat *e-mail* yang digunakan untuk mendaftar. Selanjutnya tinggal menunggu *e-mail* dari Storial.co masuk ke dalam *inbox*, dan ikuti langkah selanjutnya.

Dalam aplikasi Storial tidak ada fitur penghapusan akun. Perihal penghapusan akun tersebut Storalis yang

⁹ *Ibid.*

terdaftar dapat mengajukan permohonan ke *contact@storial.co*.¹⁰ Para pengguna aplikasi Storial.co apabila sulit mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Storial.co atau mengirimkan keluhan, kritik, dan saran dapat meng-klik tautan "Hubungi kami" yang ada di situs Storial.co. Cara lainnya dengan mengirimkan *e-mail* ke *contact@storial.co* atau kirim pesan melalui Instagram, Facebook dan Twitter kami di @storialco.¹¹

Storalis dikategorikan menjadi 2 yaitu Storalis *reader* dan Storalis *writer*. Penggunaan aplikasi pun berbeda. Sebagai Pembaca/ Storalis *Reader* penawaran membaca karya ada yang gratis ada yang berbayar. Sebagai Pembaca perlu *Coin* pada aplikasi untuk membeli karya berbayar Penulis lain. Sebelum membeli cerita premium, Pembaca wajib *top-up Coin* caranya buka profil lalu klik "saldo saya" untuk membuka *Storial Wallet*. Klik *Top-Up*, pilih jumlah koin yang ingin diisi dan klik nominal harga yang terletak di bawah. Pilih metode pembayaran yang ingin digunakan (Transfer&Credit, Pulsa, Gopay, Voucher, OVO, DANA, LinkAja, BCA Virtual Account).¹² Kemudian "Bayar". Kemudian saldo *Coin* akan masuk ke *wallet* pengguna. Nilai *top-up* bervariasi yaitu dengan 250 *Coin* berharga Rp 25.000,-; 500 *Coin* berharga Rp 50.000,-; 1050 *Coin* berharga Rp 100.000,-; 2150 *Coin* berharga Rp 200.000,-.

Layanan fitur *Storial Premium Chapter* memberikan komitmen pemrosesan seluruh transaksi, baik transaksi isi ulang: *Storial Coin* maupun transaksi pembelian layanan berbayar. Setiap aktivitas transaksi yang dilakukan oleh Storalis akan diproses langsung dengan pencatatan transaksi yang baik. Dan juga adanya konfirmasi atau ringkasan transaksi melalui

¹⁰ Kebijakan Privasi, *Ibid*.

¹¹ Frequently Asked Questions Pembaca, Storial.co, Website: <https://www.storial.co/faq-pembaca/>, di akses pada 15 Oktober 2022.

¹² *Ibid*.

e-mail yang akan diterima Storialis untuk setiap kali melakukan transaksi.¹³

Sebagai Pembaca, pengguna wajib berlangganan buku yang hendak dibaca. Konsep berlangganan ini ada yang gratis maupun berbayar. Berlangganan buku di Storial.co mempunyai beberapa keuntungan. Storialis akan selalu dapat *update* terbaru dari buku tersebut, misalnya penambahan bab baru, perubahan informasi mengenai buku tersebut, dan lain-lain. Notifikasi-notifikasi tersebut akan masuk ke dalam tab "Pemberitahuan" yang ada di bagian kanan atas halaman utama saat Pembaca sudah berhasil login Storial.co. Cara berlangganan di Storial.co, Storialis tinggal klik tombol "Berlangganan" yang ada di bawah *cover* utama buku yang hendak dibaca. Buku langganan akan langsung masuk ke dalam rak buku Pembaca. Setiap ada *update* terbaru seperti bab baru dari buku yang sudah berlangganan, Pembaca akan mendapatkan notifikasi.¹⁴

B. Sistem Bagi Hasil antara Penulis dan Aplikasi Storial.co

Sebagai calon Penulis perlu diketahui bahwa cerita yang diunggah tidak langsung berbayar. Ada tahapan-tahapan Penulis untuk memperoleh royalti. Cara menulis karya di Storial.co. Di halaman utama Storial.co pada bagian menu, klik link "Tambah Buku". Isi data-data yang dibutuhkan untuk buku yang hendak dibuat, seperti Judul Buku, Kategori, Keterangan Buku (Sinopsis buku), dan Kata kunci, foto sampul buku, foto banner buku, jenis konten, pengaktifan kolaborasi buku, kemudian judul bab, dan isi bab. Setelah itu simpan data buku.¹⁵

¹³ Syarat & Ketentuan, *Ibid*.

¹⁴ Frequently Asked Questions Pembaca, *Ibid*

¹⁵ Frequently Asked Questions Penulis, Storial.co, *Website: <https://www.storial.co/faq-penulis>, di akses pada 15 Oktober 2022.*

Setelah langkah pertama menambahkan buku selesai, Penulis bisa mulai menambahkan bab di buku. Caranya juga mudah. Di halaman utama buku, ada beberapa pilihan aksi untuk buku yang dibuat: Terbitkan, Ubah jadi selesai, + Tambah bab, x Hapus Buku. Klik "+ Tambah Bab". Selanjutnya Penulis bisa mulai menuliskan bab terbaru. Setelah selesai, klik "Simpan Data" dan bab baru berhasil tersimpan. *Draft* cerita bisa ditemukan di profil Penulis lalu pilih "Kelola Cerita". Sedangkan ukuran resolusi *cover* dan header buku menggunakan ukuran Header: 980 x 280 pixel dan *Cover*: 209 x 323 pixel.¹⁶

Setelah bab-bab di buku tersimpan, Penulis dapat menerbitkan buku. Di halaman utama buku, tepat di bawah gambar buku ada pilihan "Terbitkan". Silahkan klik, dan buku pun akan terbit. Hal yang sama juga harus dilakukan pada halaman bab buku Penulis. Selalu klik "Terbitkan" agar buku bisa dilihat orang lain. Kalau tidak, buku yang ditulis hanya bisa dilihat oleh Penulis saja sebagai pengarangnya.¹⁷

Saat Penulis ragu akan buku yang ditulis, dan hendak mengubah isi, atau hanya ingin menyimpannya untuk Penulis sendiri saja, Penulis bisa 'menyembunyikan' sementara buku karangannya. Setelah mengunjungi buku atau bab yang ingin Penulis sembunyikan, Penulis tinggal klik link di bagian atas bab "x Batalkan" atau kalau di halaman utama buku, klik "Ubah Buku" kemudian "x Batalkan". Maka buku pun hanya bisa dilihat oleh Penulis.¹⁸

Cara lainnya untuk menandai buku saya sudah selesai yaitu pada halaman utama buku, di bagian bawah gambar buku, ada menu pilihan "Ubah Buku", silahkan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

klik dan kemudian klik lagi "Ubah jadi selesai". Selama Penulis belum mengubah status bukumu menjadi 'selesai', maka buku akan terus "Masih Berlanjut".¹⁹

Perlu diketahui bahwa agar karya bisa menjadi Cerita Premium, Penulis harus memenuhi syarat untuk memiliki 500 Pembaca, 2 komentar, 750 kata per-bab, dan 5 bab awal gratis.²⁰ Namun persyaratan ini diperbarui dalam hal jumlah kata minimal 1000 kata perbab dan *view* minimal 1000 pembaca.²¹

Agar naskah yang ditulis bisa menghasilkan royalti, maka ada 3 mekanisme dalam aplikasi Storial.co yaitu:

- 1) Mendapatkan penawaran dari Tim Editor Storial.
Penawaran ini melalui media *e-mail*.
- 2) Penulis melamarkan naskah ke Tim Editor via aplikasi Storial.co atau *e-mail*
 - a) Melamarkan naskah via aplikasi Storial.co
Penulis masuk ke aplikasi Storial, pilih Pengaturan cerita. Pilih naskah cerita yang hendak didaftarkan Premium *Chapter*. Klik "request". Kemudian tunggu peninjauan naskah
 - b) Mengirim naskah via *e-mail*
Penulis mengirimkan naskah karya tulisnya ke *e-mail editor@storial.co*, *yuke@storial.co*, *jia@storial.co*, atau alamat *e-mail* editor lainnya yang dapat diperoleh melalui sosial media Storial. Naskah terdiri dari satu *file* berisi sinopsis maksimal 2 halaman dan 3 bab awal, satu *file* berisi biodata singkat yang menyertakan informasi buku yang sudah pernah diterbitkan (jika ada), akun sosial media, nomor kontak, dan lain-lain. Saat mengirim naskah gunakan subjek:

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Fitur Baru-Storial Premium Chapter, <https://storialblog.wordpress.com/2018/03/05/video-spc/> diakses 16 Oktober 2022.

²¹ Instagram *Storial.co*

judul naskah_nama Penulis. Pengajuan naskah Penulis ke Editor Storial menyarankan untuk tidak memanggil “Min” atau “Admin”.²²

3) Mengikuti kompetisi

Kompetisi menulis berhadiah setiap bulannya dengan tema yang berbeda-beda diadakan Storial.co setiap bulannya. Untuk mengetahui kompetisi yang sedang berlangsung, Penulis bisa mengunjungi *storial.co/event*. Baca dengan seksama syarat dan ketentuan dari kompetisi yang ingin diikuti. Kemudian, klik tombol “Daftar Kompetisi” di sebelah kanan halaman untuk langsung menulis cerita yang akan diikutsertakan dalam kompetisi. Sistem akan secara otomatis mendaftar buku yang mengikuti kompetisi.²³

Jika buku Penulis tidak masuk ke dalam daftar buku yang mengikuti kompetisi, kemungkinan besar Penulis tidak klik tombol daftar kompetisi di laman kompetisi. Namun jika Penulis telah mengikuti syarat-syarat kompetisi seperti kata kunci dan lainnya maka akan tetap terdaftar sebagai peserta kompetisi. Cerita yang diikutsertakan dalam kompetisi akan dinilai keseluruhan aspek cerita mulai dari plot, orisinalitas, penokohan, serta kesesuaian dengan syarat dan ketentuan kompetisi. Dalam hal ini jumlah komentar dan pengunjung (*views*) tidak berpengaruh pada penilaian kompetisi yang diikuti.²⁴

Dari cara kedua dan ketiga, cerita akan diseleksi dan dikurasi terlebih dahulu oleh tim Editor Storial. Jangka waktu para tim Editor ini menilai naskah adalah 1 bulan. Apabila tidak ada tanggapan biasanya naskah

²² Jurnal Kurayui, 2021, 8 Juli, Bagaimana Proses Naskah Setelah Lolos Menjadi Storial Premium Chapter di Storial, Youtube. https://youtu.be/zk3_O7zbbSo, diakses pada 16 Oktober 2022.

²³ Frequently Asked Questions Penulis, *Ibid*.

²⁴ *Ibid*.

Penulis tidak lolos untuk dijadikan bab berbayar. Namun apabila lolos maka Penulis akan dikirimkan Syarat dan Ketentuan bab berbayar yang menjadi perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak melalui *e-mail*.²⁵

Perjanjian kesepakatan ini sifatnya rahasia antara Penulis dengan pihak Storial.co. Namun bersumber dari keterangan pengarang Kurayui dalam vlog Youtube nya secara garis besar memaparkan isi dari perjanjian kontrak royalti tersebut meliputi pembagian hak distribusi, promosi, harga per bab dalam buku dan royalti. Perjanjian yang ditawarkan Tim Storial.co kepada Penulis bersifat satu arah. Umumnya Penulis menyetujui isi perjanjian tersebut dengan menjawab ya via *e-mail* dan langsung dikirimkan kontrak kerja sama oleh Koordinator Asisten. Isi dari *e-mail* ini langsung kontrak kerja sama antara Penulis dengan Storial.co.²⁶

Isi kontrak dalam *e-mail* ada bagian yang ditandai dengan *highlight* warna kuning yang harus diisi Penulis sebelum mengirim *e-mail* balasan yang berisi judul naskah dan jadwal tayang per bab. Di sini Penulis menentukan sendiri kapan ceritanya terbit seminggu sekali, atau dua minggu sekali dan lainnya. selain itu ada harga per bab karya Penulis dan ketentuan royalti serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penulis. Harga naskah premium ini berdasarkan lencana si Penulis.²⁷

Lencana Storial adalah lambang dari status atau level Storalis di aplikasi. Lencana Storial ada 6, yaitu Blue, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Solitaire. pengguna baru akan mendapatkan Lencana Blue. setiap aktivitas akan mendapatkan “Eggperience” (nilai atau poin). Eggperience yang didapat tergantung pada kesulitan dan

²⁵ Jurnal Kurayui, 2021, *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

aktivitas yang dilakukan Storial. Berikut perhitungan “Eggperience” dan harga jual menggunakan Storial *Coin* menurut Lencana Storial, yaitu:²⁸

Lencana Storalis	Eggperience	Harga Jual Buku Per-Bab
Blue	0	10 <i>Storial Coin</i> /Bab
Bronze	1.500	10 s.d. 20 <i>Storial Coin</i> /Bab
Silver	7.500	10 s.d. 30 <i>Storial Coin</i> /Bab
Gold	25.000	10 s.d. 40 <i>Storial Coin</i> /Bab
Platinum	60.000	10 s.d. 50 <i>Storial Coin</i> /Bab
Solitaire	300.000	10 s.d. 100 <i>Storial Coin</i> /Bab

Tabel 1.1

Semua tulisan yang diunggah dalam aplikasi Storial.co dapat dikontrol oleh Penulis, mulai dari jumlah kata, jumlah kunjungan, jumlah impresi (Pembaca yang menyukai tulisan Penulis), dan harga per-bab. Bila karya yang diterbitkan telah premium, artinya Pembaca wajib membayar beberapa karya yang diunggah. Pembayaran inilah nanti akan masuk ke *account* Royalty Penulis, dan tercatat *historynya* melalui aplikasi. Sistem bagi hasil terjadi ketika ada pembeli pada bab berbayar Penulis. Storial Royalty akan masuk ke akun Storalis dengan sistem bagi hasil 50 : 50 antara Storial dan Storalis untuk setiap *chapter* yang terjual sesuai dengan syarat dan ketentuan Storial.co. *Storial Royalty* dapat dikonversi (*withdraw*) atau diuangkan ke dalam rupiah

²⁸ Jurnal Kurayui, 2020, 2 Juli, Lencana Storial itu apa?. Youtube. <http://youtu.be/11C0lukKQrg>, diakses pada 16 Oktober 2022

kapan pun sesuai kemauan Storialis dengan catatan telah mencapai minimal 800 *Storial Royalty*. Perlu diketahui sesuai Syarat dan Ketentuan Storial.co bahwa 1 Storial Royalty bernilai 75 rupiah, yang mana *withdraw*/penarikan akan diproses saat tanggal 30 atau 31 setiap bulannya. Rekening yang untuk menerima *withdraw* selain BCA dan BNI akan dikenakan biaya transfer.

Cara melakukan penarikan royalti, sebagai berikut:

- Klik menu Akun Saya
- Klik tombol “*withdraw*”
- Isi data yang dibutuhkan melalui form bit.ly/penarikanroyalti. form berisi akun *e-mail* Penulis, Nama, Username Storial, total Storial *Royalty* yang dimiliki, jumlah Storial Royalti yang akan ditarik, nama bank, alamat cabang bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, nomor telephone, bukti *screenshot* Storial *wallet*, dan NPWP. File NPWP ini sifatnya tidak wajib.
- Klik OK, dan ikuti langkah selanjutnya
- Terima *receipt withdraw*.²⁹

C. Landasan Hukum Operasional Storial

Storial.co berada di bawah naungan PT. Storial Indonesia Jaya yang berdiri pada tanggal 1 November 2015. Storial.co merupakan bagian dari sistem elektronik di Indonesia. Namun Storial.co baru terdaftar di Direktorat Tata Kelola Aptika Kementerian Informasi dan Komunikasi pada tanggal 22 Juli 2022 dengan Nomor Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dengan nomor register 022201000002900000001

²⁹

dan Nomor Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik 006123.01/DJAI.PSE/07/2022.³⁰

Storial.co dalam melakukan pengecekan aktifitas pengguna aplikasi bekerja sama dengan aplikasi pihak ketiga yaitu Mixpanel. Untuk melindungi karya tulis para Storial *writer*, aplikasi Storial.co tunduk terhadap Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dalam menjalankan Hak Cipta, *Storial Premium Chapter* memfasilitasi Penulis untuk mendapatkan *royalty* dari hasil karya yang dibuat. Storial.co sebagai platform dan penyedia fitur, sama sekali tidak mengubah dan/atau mengambil kepemilikan serta hak cipta karya yang masuk dari Storialis sampai ada pembahasan lanjutan.³¹

Dalam hal penerbitan karya tulis, apabila Pembaca maupun Penulis menemukan buku yang mengandung SARA maupun plagiasi atau jenis pelanggaran lainnya yang cukup mengganggu dapat melaporkannya dengan mengunjungi halaman utama buku tersebut dan klik link "Lapor" yang terletak di bawah gambar buku tersebut. Lapornya akan segera masuk ke dalam sistem Storial.co dan akan ditelaah untuk tindakan selanjutnya.³²

Penggunaan dompet digital Storial *Wallet* ini mengacu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Pasal 1 angka 7 karena memenuhi unsur sebagai dompet digital atau elektronik.³³ *Storial wallet* ini berfungsi sebagai penyimpan data instrumen pembayaran yaitu uang elektronik. Selain itu yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran.

³⁰ Direktorat Tata Kelola Aptika <https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/8750>, diakses pada 16 Oktober 2022

³¹ Kebijakan Privasi, *Ibid.*

³² Frequently Asked Questions Pembaca, *Ibid.*

³³ Lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016, hlm.

Kegiatan yang dilakukan tentunya diharapkan selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 tahun 2008. Transaksi elektronik yang dilakukan meliputi kegiatan *top-up Storial Coin*, kegiatan jual-beli buku digital melalui platform, perjanjian kerja sama secara elektronik, dan penarikan royalti.

Layanan aplikasi Storial memiliki keamanan yang sangat baik dalam hal akses dan privasi data, menggunakan transmisi data terenkripsi (2048-bit RSA & 256-bit SSL) dan penggunaan akses token standard oauth2 yang memberikan jaminan keamanan privasi akun dan transmisi data kepada seluruh pengguna Aplikasi Storial.co. Seluruh data tersimpan dalam infrastruktur aplikasi Storial pada layanan *Cloud* serta terenkripsi dengan baik. Sehingga dapat mengelola data rekam jejak dengan baik dan meminimalisir pencurian data.³⁴

³⁴ Syarat & Ketentuan, *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ROYALTI PADA APLIKASI STORIAL.CO

A. Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Royalti pada Aplikasi Storial.co

Masa pandemi Covid 19 banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Adapula yang bekerja namun dengan potongan gaji hingga lebih dari 50% besarnya. Aplikasi membaca dan menulis hadir sebagai media platform membaca dengan mudah dan bisa mendapatkan penghasilan melalui media *smartphone*. Aplikasi yang menawarkan media ini adalah Storial.co.

Storial.co menawarkan bacaan yang menarik kepada para pembaca dalam bentuk gratis maupun berbayar. Program berbayar ini dinamakan Storial Premium *Chapter* yaitu bacaan yang bersifat premium atau berkualitas dengan cara membeli bacaan tersebut dengan sistem pembelian per-bab. Para pembaca tidak perlu membeli keseluruhan isi bacaan seperti halnya membeli buku. Pembaca bebas memilih mana *chapter* yang dibeli. “*Storial Premium Chapter*” berisi tulisan para Penulis yang memenuhi persyaratan dalam aplikasi. Apabila Storial Premium *Chapter* ini menarik minat Pembaca, tentunya Penulis akan mendapatkan hasil royalti.

Dalam memperoleh royalti sistem yang digunakan sangat berbeda dengan sistem penerbitan buku melalui penerbit buku pada umumnya yaitu:

1. Penulis memilih penerbit yang ditunjuk. penerbit buku untuk menerbitkan karyanya.
2. Apabila disetujui maka akan ada perjanjian kontrak kerjasama secara tertulis antara Penerbit dengan

Penulis. Isi perjanjian kontrakpun berisi kop kontrak, identitas para pihak, soal hak cipta, kewajiban pengarang, tugas pengarang, kewajiban penerbit, honorarium atau royalti, penerjemahan naskah, jumlah cetakan, bukti terbit, cetak ulang, pengalihan naskah, hukum dan lain-lain. Kontrak Perjanjian pun dibuat namun bisa direvisi apabila Penulis kurang setuju dengan isi kontrak/perjanjian kerja sama tersebut karena perjanjian dilakukan secara tertulis dan langsung.

3. Barulah proses produksi buku dilakukan, kemudian didistribusikan, dan dipasarkan melalui toko buku ke konsumen. Saat ada pembeli, maka laba akan diperoleh jika telah dikurangi biaya produksi, pemasaran, dan promosi. Laba yang diperoleh dibagi antara penerbit dengan penulis sesuai kesepakatan kontrak. Laba yang dibagi kepada penulis inilah yang disebut royalti penulis.¹

Berbeda dengan sistem bagi hasil di penerbitan, penerbitan karya tulis secara elektronik ini dinilai lebih murah, mudah dan cepat. Aplikasi Storial.co sebagai aplikasi berbasis *electronic Publisher*, menawarkan sistem yang mudah agar karya tulis seorang penulis bisa dibaca orang lain. Belum lagi dengan iming-iming mendapatkan uang selagi menulis yang berbentuk royalti. Dalam wawancara tertulis dengan Kurayui (penulis cerita premium berjudul HER di Storial.co) proses pembuatan kontrak kerja juga ada ketentuan naskah. ketentuannya yaitu

- 1) Naskah harus asli karya Penulis bukan hasil copy paste atau plagiat

¹ Desy Listhiana Anggraini, "Tinjauan Hukum Islam tentang Royalti Penulis Buku (Studi pada Aura Publishing Bandarlampung)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan, (Lampung, 2019), hlm.95-97.

- 2) Jumlah bab dalam buku tidak ada ketentuan maksimal sebanyak apa bab diterbitkan. Namun untuk jumlah minimal bab yang berbayar berjumlah minimal 30 bab, karena dipastikan ada bab yang digratiskan oleh pihak Storial.co. Jumlah bab ini juga disarankan dalam tanya jawab antara calon Penulis dengan Storial.co di media sosial intagram agar bab yang ditulis minimal 25 bab namun akan lebih baik bila menulis 30 bab.
- 3) Jumlah kata per-bab ditentukan minimal 1000 kata dan tidak ada maksimalnya. Namun menurut editor Storial.co jumlah kata yang terlalu banyak akan membuat Pembaca kurang senang dalam artian jenuh dan kesulitan dalam membaca. Jumlah minimal kata per-bab ini meningkat sejak 3 Agustus 2021 di Instagram Storial.
- 4) Harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Hal ini berkaitan apabila penulisan tidak sesuai dengan PUEBI, maka Penulis diizinkan Editor untuk merevisi naskahnya.
- 5) *Cover* buku harus orisinal. tidak boleh mengambil dari Google dan sebagainya, karena ditakutkan akan mendapat klaim gugatan Hak Cipta, jadi *cover* diusahakan harus buatan sendiri.
- 6) Masa kontrak ini berlaku 2 tahun, dimulai dari pengunggahan bab terakhir. selama 2 tahun tersebut Penulis dilarang menarik naskahnya. Apabila masa kontrak selama 2 tahun habis, namun Penulis tidak melakukan konfirmasi penarikan naskah, maka kontrak akan diperpanjang otomatis. Aturan lainnya jika Penulis ingin menarik naskahnya dari aplikasi Storial.co, maka Penulis harus melakukan konfirmasi

1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir kepada editor yang bertanggung jawab.²

Setelah semua persyaratan terpenuhi maka karya yang terpilih akan berubah statusnya menjadi Cerita Premium. Satu naskah ditangi oleh satu Editor yang dikomunikasikan melalui *e-mail*. Setiap mengunggah bab baru, karya tidak boleh diterbitkan dahulu. Persetujuan dari editor diperlukan bab baru terbit, agar Penulis dapat melakukan revisi pada naskahnya jika ada kesalahan dalam penulisan dan sebagainya. Editor dapat memeriksa tulisan Penulis dari *draft* yang disimpan. Setelah selesai direvisi cerita dapat diterbitkan secara premium dan berbayar.³

1. Calon Storialis menginstall aplikasi dengan cara *download* di Google Playstore atau App store dengan cara *Sign-up/Log-in*. Kemudian mengisi data diri.
2. Penulis menulis karya sesuai keinginannya di aplikasi Storial.co dengan modal kuota data seluler.
3. Cara menulis karya di Storial.co. Di halaman utama **Storial.co** pada bagian menu, klik link "Tambah Buku". Isi data-data yang dibutuhkan untuk buku yang hendak dibuat, seperti Judul Buku, Kategori, Keterangan Buku (Sinopsis buku), dan Kata kunci, foto sampul buku, foto banner buku, jenis konten, pengaktifan kolaborasi buku, kemudian judul bab, dan isi bab. Setelah itu simpan data buku atau terbitkan. Kegiatan ini atas kehendak penulis sendiri tanpa ada paksaan.
4. Persyaratan untuk mengajukan agar karya bisa berbayar yaitu pada setiap 5 bab-nya yang telah

² Jurnal Kurayui, 2021, 8 Juli, Bagaimana Proses Naskah Setelah Lolos Menjadi Storial Premium Chapter di Storial, Youtube. https://youtu.be/zk3_07zbbSo, diakses pada 16 Oktober 2022.

³*Ibid.*

diterbitkan sendiri bersifat gratis, pernah dibaca oleh 1000 Storialis lain dan ada 2 komentar dari Pembaca serta setiap bab berisi 1000 kata menjadikan syarat agar penulis bisa mendapatkan royalti. Dalam menentukan syarat ini peneliti berpendapat bahwa syarat tersebut bisa dijadikan seberapa suatu karya yang diterbitkan menarik para Pembacanya.

5. Agar naskah yang ditulis bisa menghasilkan royalti, maka ada 3 mekanisme dalam aplikasi Storial.co yaitu;
 - a. dilamar ke Storial.co via aplikasi maupun *e-mail*,
 - b. jika beruntung karya tulis yang dilamar oleh Penerbit.
 - c. Sistem kompetisi dengan mengikuti kompetisi dengan tema tertentu. Menurut analisis peneliti sistem ini hampir sama dengan sistem pada poin (b). Alasannya karena penulis melamar naskah ke Tim Storial.co dengan cara serentak dan *instant*. Serentak di sini artinya pemilihan naskah dilakukan dengan proses membandingkan dengan naskah Penulis lain. Sedangkan cara *instant* Tidak perlu menunggu jumlah pembaca maupun komentar Storialis lain merupakan cara efektif agar cerita bisa berbayar. Selain itu walaupun terkadang hadiah kompetisi berupa uang maupun naskah bisa menjadi bab berbayar, namun tetap dalam pelaksanaannya harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam artian hadiah akan bisa diberikan dan dilakukan apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku (hadiah bersyarat).
6. Apabila naskah tersebut disetujui oleh Storial.co, maka dilakukan perjanjian atau kontrak kerja sama

tentang sistem bab berbayar ini. Hal yang baru terjadi dalam proses memperoleh royalti karena;

- Pelaksanaan perjanjian kontrak ini menggunakan media *e-mail*.
- Isi dari perjanjian kontrak royalti tersebut meliputi pembagian hak distribusi, promosi, harga per bab dalam buku, royalti, masa kontrak dan pemberhentian kontak. Perjanjian yang ditawarkan Tim Storial.co kepada Penulis ini bersifat satu arah, artinya semua ditentukan oleh Storial.co.
- Umumnya Penulis menyetujui isi perjanjian dengan menjawab “ya” via *e-mail* dan langsung dikirimkan kontrak kerja sama oleh Koordinator Asisten.
- Isi kontrak lainnya dalam *e-mail* ada bagian yang ditandai dengan *highlight* warna kuning yang harus diisi Penulis sebelum mengirim *e-mail* balasan yang berisi judul naskah dan jadwal tayang per bab. Di sini Penulis menentukan sendiri kapan ceritanya terbit.
- Penetapan harga jual bab berbayar dilakukan Storial.co sesuai rencana penulis yaitu Blue (10 *Storial Coin* /Bab), Bronze (10 s.d. 20 *Storial Coin* /Bab), Silver (10 s.d. 30 *Storial Coin* /Bab), Gold (10 s.d. 40 *Storial Coin* /Bab), Platinum (10 s.d. 50 *Storial Coin* /Bab), dan Solitaire (10 s.d. 100 *Storial Coin* /Bab).
- Sistem kontrak kerjasama berlaku 2 tahun dimulai dari bab terakhir terbit. Apabila ingin menarik naskahnya dari aplikasi Storial.co, maka Penulis harus melakukan konfirmasi 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir kepada editor yang bertanggung jawab.

- Pembagian keuntungan antara pihak Storial.co dengan Penulis adalah 50:50 dan minimal penarikan sebesar 800 *Storial Royalty*.
7. Kemudian setelah semua persyaratan terpenuhi maka karya yang terpilih akan berubah statusnya menjadi Cerita Premium.
 8. Setiap mengunggah bab baru, karya tidak boleh diterbitkan dahulu. Naskah harus tersimpan di draft agar Editor dapat memeriksa tulisan Penulis. Sehingga Penulis dapat melakukan revisi pada naskahnya. Saat disetujui, naskah akan diubah statusnya oleh Editor sebagai bab berbayar.
 9. Pembaca dengan membeli bab berbayar tersebut maka penulis bisa mendapatkan royalti dalam bentuk coin Storial Royalty yang masuk ke e-wallet Penulis. Contoh harga 1 bab 10 coin. Maka royalti yang masuk ke e-wallet penulis sebesar 5 coin.
 10. Kemudian penulis dapat menarik Royalti dengan cara klik tombol “withdraw” → mengisi form *bit.ly/penarikanroyalti* → Klik Ok → kemudian Penulis akan mendapat receipt withdraw yang teriwayat di saldo saya submenu “Royalty”.
 - Penarikan hanya boleh dilakukan 1 bulan sekali dan batas minimal penarikan 800 *Coin Royalti*. Artinya penulis bisa menarik royalti jika uang yang ada dalam *e-wallet* dikonversi berjumlah Rp 60.000,00 (1 royalti = Rp75,-)
 - Apabila dana yang ditarik penulis sebesar 800 *coin Storial Royalty* maka dana yang masuk ke rekening penulis hanya masuk Rp 53.500,00 karena dipotong biaya administrasi sebesar Rp 6.500,00 kecuali BCA dan BNI.

Dalam pengajuan naskah ini, naskah dalam aplikasi tidak harus selesai. Artinya cerita yang sedang dalam proses penulisan bisa disjukan selama memenuhi syarat jumlah kata dan *view*. Dalam hal berapa lama konfirmasi

agar naskah dapat menjadi premium adalah 1(satu) bulan. Apabila dalam satu bulan tersebut penulis tidak mendapat kabar, artinya naskah belum diterima.

Adapun permasalahan yang tidak dijelaskan pada para penulis baru bahwa 1 *Coin Storial* bernilai 100 rupiah. Nilai ini tidak tertulis di aturan Storial, namun nilai ini dijelaskan dalam video Youtube Storial.co. di mana salah satu editornya menjelaskan bahwa 10 *coin* Storial bernilai 1000 rupiah, yang berarti bahwa 1 *coin* Storial bernilai 100 rupiah. Sedangkan 1 *Coin Storial Royalty* bernilai 75 rupiah. Apabila pembaca membayar bab berbayar bernilai 10 *coin* yang seharga Rp 1000,00 namun royalti yang diterima oleh penulis adalah 5 *coin* atau Rp 375,00 (5 *coin* x Rp 75,00) bukan Rp 500,00 (5 *coin* x Rp 75,00). Ada selisih Rp 125,00 dari yang dijanjikan. Belum lagi jika ada 1000 orang pembaca artinya penulis kehilangan keuntungan sebesar Rp125.000,00. Dilihat dalam hal ini maka semakin banyak yang membeli bab berbayar tersebut, semakin banyak ketidaksesuaian keuntungan yang diterima oleh penulis.

Dalam memproduksi “bab berbayar” hingga layak untuk diperdagangkan harus memperhitungkan biaya produksi untuk mendapatkan harga jual yang sesuai. Apabila “bab berbayar” sudah diproduksi dan dijual ke Pembaca, maka dalam memperoleh keuntungan harga jual tidak hanya dikurangi biaya produksi. Terkadang ada biaya eksternal yang perlu diperhatikan seperti promosi dan biaya operasional. Dengan promosi ini biasanya produk dijual dengan sistem diskon yang semakin mengurangi nilai laba dalam penjualan produk. Sedangkan biaya operasional ini meliputi biaya pemeliharaan dan biaya perbaikan aplikasi Storial.co.

Menurut analisis Peneliti, Storial.co mengelola naskah Penulis sebagai modal yang dalam usahanya dengan cara dikurasi (mengelola) naskah dan

memonetisasi (konversi aset menjadi uang tunai(bernilai)) dengan cara dijual kepada Pembaca via aplikasi. Dalam promosinya via Instagram Storial sendiri menjanjikan royalti sebesar 35% dari keuntungan penjualan bab berbayar.

Untuk memperoleh laba dari penjualan bab berbayar kepada pembaca, tentu harga jual bab berbayar dikurangi biaya dari produksi, promosi, biaya *maintaenance* (biaya pemeliharaan) dan biaya perbaikan aplikasi Storial.co. Semakin banyak pembaca dan membeli karya penulis, maka sistem aplikasi akan bekerja lebih berat sehingga perlu adanya pemeliharaan sistem. Pemeliharaan ini dilakukan agar sistem aplikasi Storial.co dapat berfungsi sebagaimana mestinya secara efisien. Sedangkan biaya perbaikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan jika ada bab berbayar yang tiba-tiba hilang, rusak dan tidak bisa dibuka ataupun aplikasi mengalami down sehingga mengalami *force close*, maka pihak Tim Storial.co yang akan bekerja memperbaikinya.

Menurut Peneliti disini selisih uang royalti yang tidak diterima Penulis tersebut sebagai biaya dari produksi, promosi, biaya *maintaenance* (biaya pemeliharaan) dan biaya perbaikan lewat aplikasi Storial.co. hal ini diperkuat dari media online Daily Social, pernyataan dari CCO Storial.co bahwa terdapat biaya administrasi dalam pembagian royalti. Setiap harga jual bab berbayar senilai Rp 1000,00, maka dibutuhkan Rp 250,00 yang berarti 25% untuk biaya produksi, promosi, biaya *maintaenance* (biaya pemeliharaan) dan biaya perbaikan. Sehingga laba keuntungannya diterima bernilai Rp 750,00 atau 75%. Dari keuntungan inilah dibagi persentase pembagian oleh Aplikasi Storial.co sebagai pengelola dan Penulis sebesar 50:50 yang artinya setiap pihak memperoleh Rp 375,00 (37,5%).

Dikutip dari BBC News Indonesia tentang “Pajak Royalti Tinggi Membuat Penulis Kehilangan Nafsu

Berkarya,” pada umumnya Penulis hanya memperoleh royalti 10% dari harga penjualan buku.⁴ Ini artinya dengan berkarya melalui media aplikasi Storial.co sebagai *electronic publisher* jauh lebih menguntungkan dibandingkan pada Penerbit buku biasa.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem bagi Hasil Royalti pada Aplikasi Storial.co

1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Perjanjian Bagi Hasil Storial.Co berdasarkan Teori Akad

Berdasarkan teori tentang akad yang telah Peneliti uraikan pada Bab II, bahwa menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas ‘*Aqid, Ma’qud ‘alaih / mahallul ‘aqd , Maudhu’ al-aqd, Şigat al-’aqd*:⁵ Dalam hal ‘*aqid*, kedua belah pihak yang berakad adalah Penulis dan badan hukum yaitu Storial.co (orang yang bekerja di aplikasi Storial.co bagian hukum). Syarat yang berakad harus balig, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Sedangkan *Ma’qud ‘alaih / mahallul ‘aqd* yaitu benda-benda atau obyek yang diakadkan yaitu berupa naskah Penulis.

Maudhu’ al-aqd berarti tujuan pokok ketika melakukan akad. Dalam hal ini jelas dalam akad kontrak yang dilakukan terdapat pembagian hak distribusi, promosi, harga per bab dalam buku dan royalti. Selain itu masa berlaku akad tertulis 2 (dua) tahun dimulai dari bab terakhir diterbitkan. Dan berakhirnya akad pun sudah dijelaskan dalam kontrak salah satunya apabila hendak menarik naskah yang telah diterbitkan aplikasi dapat dilakukan konfirmasi

⁴ BBC News Indonesia, “Pajak Royalti Tinggi Membuat Penulis Kehilangan Nafsu Berkarya, Website:” <https://www.bbc.com/indonesia-41183907>, diakses pada 16 November 2022.

⁵ *Ibid.*, hlm. 28-29.

1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir kepada editor yang bertanggung jawab.

Ṣigat al-'aqd berisi ijab dan qabul. Di lihat dari syarat *ṣigat al-'aqd* yaitu dinyatakan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya dengan cara tertulis, ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, mantap tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan jelas karena dalam kontrak apa yang diinginkan pihak Storial.co berupa isi kontrak yang dipaparkan pada Bab III dan apa yang diinginkan penulis seperti judul dan isi naskah dan jadwal terbit sehingga perjanjian dapat disepakati. Sedangkan syarat di mana kedua pihak dapat hadir dalam suatu majlis ini, perjanjian dilakukan secara daring dengan media internet via *e-mail*.

Esensi atau keabsahan suatu akad itu tidak dinilai pada bentuk *lafazh* atau perkataan ijab qabul, akan tetapi lebih kepada maksud dari perjanjian itu sendiri, yang mana dalam perkembangan modern ini ijab *qabul* dari suatu kegiatan berbisnis dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, perbuatan, dan elektronik. Ini sesuai dengan ungkapan kaidah *fiqh* bahwa yang dianggap di dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna bukan bentuk-bentuk perkataan. Dalam kaidah lain disebutkan bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan keadaan atau waktu. Perjanjian dalam bentuk apapun dengan cara memudahkan pihak yang berakad dengan jalan elektronik (perjanjian elektronik) sebagaimana di atur UU ITE, maka hal tersebut diperbolehkan (*al-ibahah/boleh*), asalkan terdapat unsur kebenaran, menepati amanah, jujur, tidak ada unsur yang melarangnya (penipuan, kecurangan, pemaksaan) dan

sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam akad.⁶

2. Analisis Akad *Mudhārabah* Pada Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Royalti Storial.co

Berdasarkan teori tentang *mudhārabah* yang telah Peneliti uraikan pada Bab II, menurut fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudhārabah (Qiradh)* dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudhārabah* rukun dan syarat dalam *mudhārabah* yaitu penyedia dana (*ṣahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), pernyataan ijab dan *qabul (ṣigat)*, modal (*Ra's al-Mal*), keuntungan *mudhārabah* (nisbah bagi hasil), dan kegiatan usaha yang dikelola oleh pengelola (*mudharib*).

a. Dua pihak yang berakad

Dua pihak yang berakad ini adalah Penulis naskah sebagai *ṣahibul maal* dengan Aplikasi Storial.co sebagai *mudharib*. Syarat yang *ṣahibul maal* dan *mudharib* yaitu berakal, baliqh, wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pernyataan ijab dan *qabul (ṣigat)*,

Dalam hal ini, akad *mudhārabah* dinyatakan dengan tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak dalam hal ini Penulis naskah dan Aplikasi Storial.co. Pernjanjian akad dilakukan secara elektronik.

c. Modal (*ra's al-mal*),

⁶ Padian Adi Selamat Siregar, *Keabsahan Akad Jual Beli melalui Internet ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal EduTech (Volume 5 No. 1, 2019), hlm. 61-65.

Modal usaha ini yang diserahkan secara bertahap sesuai kesepakatan dalam bentuk barang yaitu dalam bentuk naskah. Modal usaha dalam bentuk naskah ini, dilakukan *taqwim al-'urudh* (penafsiran nilainya) pada saat akad sesuai rencana Penulis. Modal usaha yang diserahkan oleh *ṣahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya. Artinya bahwa Penulis dapat mengatakan berapa jumlah Bab naskah yang akan diserahkan. Sistem akad pemberian royalti menurut Wahbah Zuhaili adalah mengamalkan *mudhārabah* yang sah, yaitu menjadikan buku sebagai modal *syirkah* dan bagi hasil bagi penulis buku dinyatakan dalam persen pada laba bukan persen dari harga buku, berdasarkan kesepakatan dengan penerbit. Pelaksanaan akad pemberian royalti dilakukan dengan persen dari harga buku karena ini sudah ketentuan pihak penerbit.⁷ Hukum akad pemberian royalti penulis di Storial.co menurut Wahbah Zuhaili hukum akadnya boleh karena dilakukan dengan persen dari laba (profit) penjualannya. Naskah Penulis sebagai barang dagangan (*'uruudh*) pada dasarnya tidak boleh dijadikan modal dalam *mudhārabah*, kecuali jika naskah itu dinilai dulu ke dalam sejumlah nominal uang (*taqwiim*). Pada saat akad maka hukumnya boleh. Kerugian ditanggung berdasarkan akad perjanjian kontrak.

- d. Keuntungan *mudhārabah* (nisbah bagi hasil), Keuntungan dalam akad *mudhārabah* ini disepakati dan dinyatakan dengan jelas dalam

⁷ Mentari, "Hukum Akad Pemberian Royalti Buku Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur di Koperasi Mahasiswa UIN SU Medan)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (Medan, 2017), hlm. 82-83.

akad. Nisbah bagi hasil yang diberikan adalah 50:50, di mana keuntungan bernilai 75% dari harga jual. Sehingga dibagi keuntungan antara Penulis dan Aplikasi Storial.co sama-sama memperoleh keuntungan sebesar 37,5% jika dirupiahkan. Dalam hal ini ada minimal penarikan sebesar 800 Storial *Royalty* atau setara dengan Rp 60.000,00. Selama kedua belah pihak sepakat maka akadnya sah.

- e. Kegiatan usaha yang dikelola oleh pengelola (*mudharib*)

Kegiatan usaha yang dikelola oleh (*mudharib*) dalam usahanya dengan cara mengelola naskah dengan memonetisasi (konversi aset menjadi uang tunai (bernilai)) dengan cara dijual kepada Pembaca via aplikasi.

Terpenuhinya lima rukun dan syarat *mudhārabah* ini dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil royalti pada aplikasi Storial.co dan Penulis (Storialis *writer*) adalah *shahih* (sah) dan tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil royalti pada aplikasi Storial.co pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja sama antara Penulis dengan Storial.co dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media internet via *e-mail*. Dalam pelaksanaannya sistem bagi hasil dilakukan dengan cara presentase yaitu 50:50. Penulis memperoleh royalti sebesar 37,5% (jika dirupiahkan) dari harga jual bab berbayar. Penarikan royalti dilakukan sesuai keinginan Penulis. Namun penarikan hanya boleh dilakukan 1 (satu) bulan sekali dengan batas minimal 800 Storial Royalti (setara Rp 60.000,00) dengan melakukan *withdraw* dan mengisi form bit.ly/penarikanroyalti.
2. Analisis hukum ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil royalti pada aplikasi Storial.co adalah shahih dan tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu menurut Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudhārabah (Qiradh)* dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudhārabah* menjelaskan bahwa pernyataan ijab dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern dalam hal ini menggunakan media *e-mail*.

Hukum akad pemberian royalti penulis di Storial.co menurut Wahbah Zuhaili hukum akadnya boleh karena dilakukan dengan persen dari laba (profit) penjualannya. Naskah Penulis sebagai barang dagangan (*'uruudh*) pada dasarnya tidak boleh dijadikan modal dalam *mudhārabah*, kecuali jika naskah itu dinilai dulu ke dalam sejumlah nominal uang (*taqwiim*). Tujuan pokok yaitu memperoleh keuntungan, walaupun ada penahanan keuntungan pada batas minimal penarikan 800 Storial Royalti (setara Rp 60.000,-), selama kedua belah pihak sepakat maka perjanjian kerja sama bagi hasil atau akad *mudhārabah* adalah sah.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, Peneliti menuangkan seluruh kemampuan yang ada mengenai pembahasan “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Royalti pada Aplikasi Storial.co.” Maka selanjutnya Peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis semakin semangat dalam berkarya menghasilkan naskah-naskah berkualitas dan semakindikenal dikalangan Pembaca.
2. Storial.co semakin baik dalam pengelolaan aplikasi sehingga tidak sering terjadi *force close* sehingga lebih banyak orang yang tertarik untuk membaca dan menulis.
3. Perbaikan sistem dan promosi harus semakin gencar dilakukan agar aplikasi karya anak negeri ini bisa terus bersaing dengan munculnya berbagai *electronic publisher* lain.
4. Sebagai perbaikan sistem aplikasi Storial.co walaupun bab berbayar tersebut tidak dapat di copy paste, alangkah baiknya menonaktifkan sistem “*Screenshot*” saat membaca bab berbayar.

5. Teruntuk penggemar literasi agar selalu membeli produk orisinil agar terhindar dari sanksi Hak Cipta dan menghargai karya orang lain.

C. Penutup

Segala puji atas kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Harapan terbuka atas kritik yang membangun demi skripsi yang lebih baik. Semoga ilmu yang tertuang dalam Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi ladang amal Peneliti atas kajian ilmu muamalah yang telah dilakukan. Akhir kata Peneliti ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu atas terselesainya skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Al-Asqalani, Ibnu al-Hajar. *Bulugh al-Maram, terjemahan Hamim Thohari*, Beirut: Daral Kitab al-‘Ilmiyah, Tanpa Tahun.
- Al-Baihaqi. *Al- Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Qazwini, Abdullah Muhammad bin Yazid. *Ensiklopedia Hadits Ibnu Majah, Terjemahan Saifuddin Zuhri*. Jakarta: Almira, 2013.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz 4, Jilid I*. Bairut: Dar al-Fikr, 1989.
- Anas, Malik Ibn. *al-Mudāwanah al Kubrā*, Bairut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2019.

- Dzajuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2005.
- E-book: *UU Sistem Perbukuan untuk Mewujudkan Buku Bermutu, Murah dan Merata*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Lutviansori, Arif. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: RajawaliGrafindo Persada, 2017.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadri. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Sembiring, Sentosa. *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*. Bandung : Nuansa Aulia, 2013.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khaerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yuliana, Sa'adah dkk.. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Bantul: Idea Press, 2017.

Sumber Fatwa, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah:

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh)

Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad
Mudharabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008
tentang Surat Berharga Syariah Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

Sumber Jurnal:

- Aktariyani, Tri. “Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi pada Penerbitan Buku”, *Supremasi Hukum*, vol. 5, 2016.
- Arifin, Meuthiya Athifa dan Mahmudatus Sa’diyah, “Mudharabah Fiqh dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Equilibrium*, vol. 1, 2013.
- Artanti, Dyah Ayu dan Men Wih Widiatno, “Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE di Tinjau dari Hukum Perdata di Indonesia”, *JCA of Law*, vol. 1, 2020.
- Biodi, Glenn. “Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia”, *Premise Law Journal*, vol. 19, 2016.
- Handayani, Sri. “Hak Ekonomi Pencipta dalam Perjanjian Penerbitan Buku Terkait Pembayaran Royalti.” *Simbur Cahaya*. Vol. 22, 2015
- Nasution, Lily Maryam. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Penerbit Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Menurut Undang-undang Hak Cipta dan KUHPperdata”, *Jurnal Bikom*, vol. 2, 2019.
- Puspita, Galuh Ayu dan Irwansyah. “Pergeseran Budaya Baca dan Perkembangan Industri Penerbitan Buku di Indonesia: Studi Kasus Pembaca E-Book Melalui

- Aplikasi Ipusnas”, *Jurnal Kajian Kajian Perpustakaan dan Informasi*, vol. 2, 2018.
- Putri, Nurul Wulandari dan Dhiya Faras Febriani. “Implementasi Fatwa MUI Tentang Akad Mudharabah Terhadap Produk Tabungan Safari Kospin Jasa Syariah Banjarnegara”, *Journal of Islamic Civilization*, vol.3, 2021.
- Rahman, Arif, dkk..“Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta *E-Book* pada Situs Buku Gratis Merespon Perkembangan Hukum Informatika dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Living Law*, vol. 12, 2020.
- Rusly, Muh. Habibi Akbar dan Mukti Fajar ND. “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam Aplikasi Streaming Musik”, *Journal Media of Law and Sharia*, vol. 1, 2020.
- Sinaga, David Herianto dan I Wayan Wiryawan, “Keabsahan Kontrak Elektronik (*E-Contract*) dalam Perjanjian Bisnis”, *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 8, 2020.
- Siregar, Padian Adi Salamet. “Keabsahan Akad Jual Beli melalui Internet ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal EduTech* vol.5, 2019.
- Supeno. “Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Wajah Hukum*, vol. 2, 2018.

Zefanya, Dewa Gede Jeremy dan A.A Sri Indrawati. “Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 8, 2020.

Sumber Skripsi:

Aini, Anna Nur. “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Bagi Profesi Penulis (Studi Analisis Terhadap Pajak Penghasilan yang Dipotong atas Penghasilan yang Diperoleh dari Royalti dalam PPh Pasal 23)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya: 2018.

Anggraini, Desy Listhiana. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Royalti Penulis Buku (Studi pada Aura Publishing Bandar Lampung)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan. Bandar Lampung: 2019.

Fitriani, Yeni. “Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis Atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif Akad Haq Al-Ibtikar (Suatu Penelitian Di Bandar Publishing Kec. Syiah Kuala)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh: 2020.

Lestari, Tri Indah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam UU No. 19 Th. 2002 Pasal 3 tentang Hak Cipta”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya: 2010.

- Mentari. “Hukum Akad Pemberian Royalti Buku Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur di Koperasi Mahasiswa UIN SU Medan)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. Medan: 2017.
- Prawesti, Dini Anggia. “Pengaruh Penggunaan Aplikasi Bacaan Digital Terhadap Tingkat Minat Baca di Kalangan Mahasiswa Universitas Airlangga”, *Skripsi Universitas Airlangga*, Surabaya: 2018.
- Setyaningrum, Indriasari. “Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti Buku”, *Skripsi Universitas Brawijaya*, Malang: 2014.

Sumber Tesis:

- Ma’wa, Jannatul. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Ekonomi dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta”, *Tesis Institut Agama Islam Negeri Antasari*. Banjarmasin: 2016.

Sumber Internet:

- BBC News Indonesia. “*Pajak Royalti Tinggi Membuat Penulis Kehilangan Nafsu Berkarya.*”
<https://www.bbc.com/indonesia-41183907>, 16
November 2022.

Direktorat Tata Kelola Aptika. <https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/8750>, 16 Oktober 2022.

Facebook Storial.co,
<https://m.facebook.com/100043530805506/about/>, 16
 November 2022

FAQ Storial Premium Chapter,
<https://storialblog.wordpress.com/2018/03/05/faq-spc>,
 16 Oktober 2022

Fitur Baru-Storial Premium Chapter.
<https://storialblog.wordpress.com/2018/03/05/video-spc/>,
 16 Oktober 2022.

Frequently Asked Questions Pembaca. Storial.co,
<https://www.storial.co/faq-pembaca/>, 15 Oktober 2022.

Frequently Asked Questions Penulis. Storial.co,
<https://www.storial.co/faq-penulis>, 15 Oktober 2022.

“Hikmah Disyariatkan Akad Kerja Sama Mudharabah”,
<https://magfood-amazy.com/hikmah-disyariatkan-akad-kerjasama-mudharabah/>, 15 Oktober 2022.

Instagram Storial.co. [instagram.com/storialco/?hl=id](https://www.instagram.com/storialco/?hl=id), 15 Oktober
 2022

Irwan. <http://irwaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, 29 Maret 2021.

Jenis Royalti, <http://simanjuntaklaw.co.id/jenis-royalti/>, 30
 September 2022.

- Jurnal Kurayui, 2020, 2 Juli, “*Lencana Storial itu apa?*”. Youtube. <http://youtu.be/11C0lukKQrg>, 16 Oktober 2022.
- Jurnal Kurayui, 2021, 8 Juli, “Bagaimana Proses Naskah Setelah Lolos Menjadi Storial Premium Chapter di Storial”, Youtube. https://youtu.be/zk3_O7zbbSo, 16 Oktober 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan). “Royalti”, <http://kbb.web.id/royalti/>, 29 September 2022
- Kebijakan Privasi Storial.co. <https://www.storial.co/pnp/>, 15 Oktober 2022.
- Marsya Nabila. 2019, 16 September, “*Storial Berkomitmen Dorong literasi Membaca, Rilis Layanan Percetakan Buku*”, <https://dailysocial.id/post-storial-publishing>, 29 September 2022.
- Pencarian Twitter tentang Royalti Storial.co, https://mobile.twitter.com/seach?q=Royalti%20storial&src=typed_query&f=live, 16 November 2022.
- Pratama, Aditya Hadi. “*Platform Menulis Storial Hadirkan Fitur Monetisasi untuk para Penulis*”, id.techinasia.com/storial-fitur-berbayar, 20 Maret 2021.
- Royalti Penulis, <http://penerbitdeepublish.com/royalti-penulis/>, 30 September 2022.



Syarat & Ketentuan, Storial.co, <https://www.storial.co/tnc/>, 15 Oktober 2022.





Tentang Kami, Storial.co, <https://www.storial.co/about-us/>, 15 Oktober 2022.

Storial.co. <https://www.storial.co/>, 20 Maret 2021.

LAMPIRAN

Halaman Awal Storial.co dan Fitur Aplikasi Storial.co









Fitur Penulisan Cerita Storial.co

The screenshots illustrate the following steps in the story writing process:

- Screen 1:** A blank screen titled "Cerita Saya" with an illustration of a person writing and a coffee cup. The text reads "Belum ada cerita yang kamu tulis" and features a "TULIS CERITA BARU" button.
- Screen 2:** The "Tulis Cerita Baru" form with fields for "Judul Cerita" (filled with "Opini dalam Diri"), "Sinopsis" (filled with "Just My Opinions"), "Kategori Cerita" (set to "Opini"), and "Kata Kunci" (filled with "Opini, Sudut Pandang, Narasi, Karya"). A "LANJUT >" button is at the bottom right.
- Screen 3:** The "Tulis Cerita Baru" form with fields for "Judul Cerita" (prompt: "Tuliskan Judul Cerita"), "Sinopsis" (prompt: "Tuliskan Sinopsis"), "Kategori Cerita" (prompt: "Pilih Kategori Cerita"), and "Kata Kunci" (prompt: "Tuliskan Kata Kunci"). A "LANJUT >" button is at the bottom right.
- Screen 4:** The "Tulis Cerita Baru" form with fields for "Foto Sampul Buku" and "Foto Banner Buku" (both with dashed boxes and a plus sign), "Konten Dewasa 18+" (toggle switch), and "Aktifkan Kolaborasi Buku" (with an "UNDANG" button). Navigation buttons "< SEBELUMNYA" and "LANJUT >" are at the bottom.



Fitur Menjadikan Bab Berbayar Via Aplikasi




← Kembali ➕ Tambah bab

Indeks	Judul Bab	Atur Konten			Status
1.	Bab Satu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gratis!	Terbit
2.	Bab Dua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gratis!	Terbit
3.	Bab Tiga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gratis!	Terbit
4.	Bab Empat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gratis!	Terbit
5.	Bab Lima - Hiu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gratis!	Terbit
6.	Bab Enam	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10 Storial Coin	Draf
7.	Bab Tujuh	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Jadikan berbayar	Draf

← Kembali ➕ Tambah bab

Indeks	Judul Bab	Atur Konten			Status
1.	Bab Satu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gratis!	Terbit
2.	Bab Dua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gratis!	Terbit
3.	Bab Tiga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gratis!	Terbit
4.	Bab Empat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gratis!	Terbit
5.	Bab Lima - Hiu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gratis!	Terbit
6.	Bab Enam	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10 Storial Coin	Draf
7.	Bab Tujuh	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10 Storial Coin	Draf




Bab berhasil dijadikan berbayar

OK


Indeks	Judul Bab	Total Kumpulan	Jumlah Kata	Jumlah Likes	Harga
1.	Anak Anah	220	2410	0	Gratis!
2.	Nakanya Shery	78	1069	0	Gratis!
3.	Kita	49	1235	0	Gratis!
4.	Jawab Yang Terlewat	38	1007	0	Gratis!
5.	Kenangan Putih Aku-aku	40	1844	0	Gratis!
6.	Come on! Follow me!	46	1991	0	Gratis!
7.	Tertangan Dari Tatar Parjeng	41	1398	0	Gratis!
8.	Mengapamu	35	1341	0	Gratis!
9.	Mengemangmu	35	1108	0	Gratis!
10.	Aku Tangmu	29	1475	0	Gratis!
11.	Buku Kelelahan Ku Berputar Kumparan	29	1169	0	Gratis!
12.	She's back!	27	1550	0	Gratis!
13.	Godin Yang Sialin Benar-benar Mendurukaku Di Dalam Minggu	24	1280	0	Gratis!
14.	Aku Mendidita Gangguan Mental	25	1758	0	Gratis!
15.	Munch: Terkenal adalah Diriku Sendiri	21	914	0	10 Storial Coin
16.	Aku vs. Diriku atau Aku vs. Shery?	19	950	0	10 Storial Coin
17.	Shery	25	1204	0	10 Storial Coin
18.	Semua Betan Berakhir	47	1919	0	10 Storial Coin
19.	Klayukan adalah Canda	18	1731	0	10 Storial Coin

20.	Winch	13	1864	0	10 Storial Coin
21.	Intermed	15	1892	0	10 Storial Coin
22.	Campur Tangan Sihar	24	1720	0	10 Storial Coin
23.	Klinik vs. Medis	22	1157	0	10 Storial Coin
24.	Penang Yang Tak Kurang Berakhir	17	2074	0	10 Storial Coin
25.	Kekakuan Tak Berujung	14	5434	0	10 Storial Coin
26.	Silapa Yang Horor Aku Peragot?	17	1112	0	10 Storial Coin
27.	Aku Adalah Patasawaku	11	1350	0	10 Storial Coin
28.	Dua Moch Di Sini	7	1178	0	10 Storial Coin
29.	Garis Basah	6	1081	0	10 Storial Coin
30.	Mengucapkan Selamat Pado Sang Wawu	12	1430	0	10 Storial Coin
31.	Nyate atau Inggih?	13	2463	0	10 Storial Coin


Lencana Storalis pada Storial.co



Storial wallet



Bentuk Storial *Wallet* Berisi Storial *Coin* dan Storial *Royalty* yang
Dilihat via Website milik Penulis R.D. Villam



Twitter Storial.Co

Waktu	Transaksi	Kredit	Status
Sabtu, 24 Februari 2018 pukul 11.07	DEBIT	10	SUCCESS
Kamis, 22 Februari 2018 pukul 10.15	DEBIT	10	SUCCESS
Selasa, 20 Februari 2018 pukul 13.36	DEBIT	10	SUCCESS
Selasa, 20 Februari 2018 pukul 09.36	DEBIT	10	SUCCESS

storialco • Diikuti

naskah 🙌
73 ming Balas

fahrulrizk_ Untuk cover cerita premium apakah dibuatkan oleh tim atau disediakan oleh si penulis? Terima Kasih
74 ming Balas ...

Sembunyikan balasan

storialco @eferhaen disediakan oleh penulis kak
74 ming Balas

251 suka
AGUSTUS 8, 2021

storialco • Diikuti

Lihat balasan (1)

_rflaaksya kalau jumlah keseluruhannya ada 16 bab apakah bisa dijadikan cerita premium?
74 ming Balas ...

Sembunyikan balasan

storialco @rftan_ sebaiknya lebih dari 20 bab ya kak, tolong usahakan minimal 30 bab 🙌
74 ming Balas

251 suka
AGUSTUS 8, 2021

storialco • Diikuti

scrules_ Jika saja tidak ada yg membeli cerita hingga 1 tahun, apakah kontraknya bisa berhenti? Kontraknya 2 tahun kan ka? (Saya baca di komen tadi) #tanyaceritapremium
74 ming Balas

Sembunyikan balasan

storialco @syasyaaa_16 tidak kak, tetap 2 tahun, rajin promosi harus dilakukan oleh penulis
73 ming Balas ...

251 suka
AGUSTUS 8, 2021

storialco • Diikuti

themercyw kalau sistem royalti buat penulisnyaa gmna yaaa?
73 ming Balas

Sembunyikan balasan

storialco @themercyw royalti bisa dibicarakan jika akan tanda tangan kontrak kak, tapi royalti bisa langsung masuk ke wallet kakak di akun storial dan penarikannya mudah setiap bulan 🙌
73 ming Balas

251 suka
AGUSTUS 8, 2021

Form Penarikan Royalti

Penarikan "Storial Royalti"

docs.google.com/forms/d/te/1FAIpQL...

Penarikan "Storial Royalti"

Dear Storialia!

Apabila Storialia ingin melakukan penarikan Storial Royalti mohon isi data di bawah ini.

Penarikan royalti dilakukan pada tanggal 25 – 30/31 setiap bulannya. Sedangkan proses pencairan dana dilakukan pada tanggal 30/31. Storialia hanya bisa menarik royalti 1x dalam periode penarikan setiap bulannya.

Jika ada perubahan dalam pengajuan pencairan Storial Royalti, mohon isi link ini kembali (update pencairan royalti) sebelum tanggal 30. Untuk pertanyaan lebih lanjut harap hubungi 08779065974 (Rizqa).

Terima kasih telah melakukan penarikan Storial Royalti.

Salam Hangat
Storial.co

email@ydrive • Bantu kami

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan dibekam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda.

→ Web

Nama *
Jawaban Anda

Username Storial *
Jawaban Anda

Email *
Jawaban Anda

Total Storial Royalti yang Dimiliki *
Jawaban Anda

Jumlah Storial Royalti yang Akan Ditarik *
Jawaban Anda

Nama Bank *
Jawaban Anda

Alamat Cabang Bank *
Jawaban Anda

Nomor Rekening *
Jawaban Anda

Nama Pemilik Rekening *
Jawaban Anda

Nomor Telephone *
Jawaban Anda

Bukti Screenshot Storial Wallet *
📎 Tambahkan file


NPWP
📎 Tambahkan file

Kirim Kosongkan formulir

Jangan pernah membagikan sandi Anda: toogle Password.
Formulir ini dibuat dalam Storie. Lihat ke: [DetailStoria](#)

Google Formulir

Izin Operasional Storial.co



The screenshot shows a web browser displaying the details of a PSE (Permit to Operate) for PT STORIAL INDONESIA JAYA. The page is titled "PT STORIAL INDONESIA JAYA" and lists the following information:

Sistem Elektronik	STORIAL.CO
Nomor PB-UMKU	022201000002900000001
Nomor Tanda Daftar PSE	006123.01/DJAI.PSE/07/2022
Terdaftar Pada	2022-07-22
Alamat Website	storial.co

Below the table is a QR code and a blue button labeled "Kembali".

Pertanyaan Via Instagram Storial.co

Ewinda: Boleh tahu apa syarat mengajukan naskah yang ditulis menjadi premium chapter?

Storial: bisa lihat di di postingan ini, Kak bit.ly/premiumstorial

Sumber website: *dailysocial.id/post-storial-publishing*
 Dikutip dari Daily Social 16 September 2019, Chief Content officer (CCO) Storial.co Brilliant Yotnega, menerangkan bahwa tidak sembarang karya penulis dapat diterbitkan oleh Storial. Ada sejumlah kurasi, misalnya jumlah komentar tiap bab, jumlah pembeli premium chapter, potensi cerita sebagai konten yang layak untuk dinikmati. Setelah itu cerita diserahkan ke tim editor untuk menyeleksi karya lebih lanjut dengan melihat dari kualitas tulisannya. Untuk monetisasinya di luar biaya administrasi, pembagian komisi dari setiap proyek adalah 50:50 untuk Storial dan Penulis. Sebagai penggiat literasi dalam platform digital, kami menemukan banyak karya berkualitas dalam berbagai bentuk tulisan yang sangat layak dibaca.



Storial Berkomitmen Dorong Literasi Membaca, Rilis Layanan Percepatan Buku

Tim Indonesia tergolong salah satu negara yang memiliki 100 ribu karya premium.

16 September 2019

Angka literasi membaca di Indonesia masih rendah. Menurut penelitian UNESCO tahun 2016, Indonesia berada di peringkat ke 81 dari 87 negara dalam menunjukkan kebiasaan membaca. Takah satu kenderaan adalah akses ke buku yang terbatas.

Menanggapi itu berwujud, platform lokal untuk memacu dan membaca secara digital [Storial.id](#), mengorganisir kehadiran Storial Publishing. Ini adalah layanan perantara buku yang memfasilitasi upaya untuk membuat distribusi dan menjangkau engagement tinggi di platform digital Storial.

Chief Content Officer (CCO) [Storial.id](#), Brilliant Yotnega, yang telah bergabung di Ego, mengatakan, komisi berwujud dari platform digital, Storial melihat di luar sana masih banyak pembaca di Indonesia yang ingin memiliki buku cetak karya penulis favorit mereka. Akibat, komisi tersebut untuk menulis Storial Publishing.

"Seperti platform lokal, kami melihat pembaca di Indonesia masih banyak yang ingin punya buku cetak karya favorit mereka. Akibatnya, komisi tersebut membaca karya digital, mereka ingin memiliki buku cetakan yang terjual Ego kepada Dailysocial."

Dia mengatakan tidak sembarang karya penulis dapat diterbitkan oleh Storial. Ada sejumlah kurasi, misalnya jumlah komentar pada tiap bab, jumlah pembeli premium chapter, potensi cerita sebagai konten yang layak untuk dinikmati secara eksklusif atau penulis yang memiliki kemampuan engagement secara online.

Selanjutnya, diungkapkan ke tim editor yang bertugas untuk menyeleksi karya lebih lanjut dengan melihat dari kualitas tulisannya. Untuk monetisasinya, di luar biaya administrasi, pembagian komisi dari setiap proyek adalah 50:50 untuk Storial dan penulis.

"Kami berharap dari digital ke offline untuk meningkatkan karya-karya yang diterbitkan secara digital agar dapat didistribusikan secara fisik. Dengan penggal dana di platform digital, kami menemukan banyak karya berkualitas dalam berbagai bentuk tulisan yang sangat layak dibaca."

Proyek pertama dari Storial Publishing adalah: *Just You and Me* karya Tiwi Sarawati yang berwujud di Indonesia Selatan. Novel ini terjual karena memiliki engagement tertinggi di Storial sepanjang tahun 2019. Ego menerbitkan setidaknya dalam edisi fisik.

"Kami akan tetap memelihara buku-buku yang lebih sulit dan tinggi engagementnya di platform digital Storial. Target kami untuk memuat paling tidak satu buku per bulannya."

Seluruh karya yang diterbitkan Storial Publishing akan tersedia tersedia di berbagai toko buku seluruh Indonesia dan diwariskan dengan harga terjangkau.

Sejak diperkenalkan di 2016, Storial telah memiliki lebih dari 100 ribu penulis. Ini pertanda bahwa jumlah karya berwujud 31 ribu judul yang terdiri atas 120 ribu bab, 100 ribu di antaranya buku Premium.

"Storial Publishing diharapkan bisa memberikan alternatif bacaan yang berkualitasnya sudah terwujud, untuk masyarakat Indonesia," pungkas Ego.

[www.dailysocial.com](#)

16 September 2019

169 | Brilliant Yotnega | Storial | Publishing | Storial Publishing | Digital Publishing

Percakapan via Instagram dengan Penulis Kurayui

- Ewinda: Selamat Sore, Kak, nama saya Ewi. Saya lagi buat skripsi tentang sistem bagi hasil di Storial.co. Kalau boleh bantu jawab pertanyaan saya kak. Apa ada penjelasan tentang selisih uang 25 rupiah dari sistem bagi hasilnya kalau dilihat 1 *coin* yang digunakan pembaca 100 rupiah, sedangkan penulis hanya menerima 75 rupiah? Terus kalau ada pembaca yang beli cerita apakah dana langsung masuk ke storial royalti?
- Kurayui: Selamat pagi ☺ . Wah, kalau masalah pembagian hasil itu mohon maaf kak. Saya kurang paham. Maaf nggak bisa bantu ya, Kak. Karena belum mendapat penghasilan dari storial juga. Jadi kurang paham soal sistem pembagiannya bagaimana. Maaf.
- Ewinda: *It's okey* kak, saya juga izin ada video Youtube kakak yang saya jadikan referensi yang tentang storial chapter. Terima kasih banyak sebelumnya.
- Kurayui: Silakan. Semoga bermanfaat.
- Ewinda: Kak apa boleh saya minta screenshoot *e-wallet* royalti storial kakak?
- Kurayui mengirim gambar storial *wallet* yang kosong tanpa ada riwayat apapun
- Kurayui: Gitu, Kak?
- Ewinda: Iya kak terima kasih. Kak, saya mau tanya lagi. Untuk kontrak kerja sama storial kakak via *e-mail*?
- Kurayui: Iya. Biasanya dihubungi lewat *e-mail* apabila naskah dinilai masuk kategori untuk jadi cerita premium. Semisal mengajukan pemberitahuan diterima pun lewat *e-mail*.
- Ewinda: Untuk masa kontraknya itu yang divideokan 2 tahun. Apa dikontraknya tertulis masa kontrak kerja sama storial tertulis 2 tahun setelah bab terakhir terbit?
- Kurayui: Iya, Kak. Nanti kalau tidak ada pengajuan dari kita untuk putus kontrak, naskah otomatis diperpanjang.

- Ewinda: Apa waktu proses pengerjaan naskah berbayar yang kakak tulis apakah masuk dalam kontrak kerja samanya?
- Kurayui: Maksudnya waktunya? Biasanya kesepakatan di awal, Kak. Nanti terbitnya mau tiap hari apa. Kita diskusi dulu ama editor yang bertanggung jawab.
- Ewinda: Apakah kakak tahu bahwa perbedaan 25 rupiah sebagai biaya administrasi (seperti biaya *maintenance* dan perbaikan) jika aplikasi mengalami masalah?
- Kurayui: Saya tidak tahu soal ini Kak, maaf.
- Ewinda: Boleh tau isi hak distribusinya seperti apa? Apakah pendistribusian dilakukan bersama atau hak storial sepenuhnya?
- Kurayui: Hak distribusi maksunya *share* ceritanya?
- Ewinda: Iya Kak itu *share* ceritanya
- Kurayui: Kita bebas bagiin ceritanya, Kak. Tapi gak boleh dipublish di platform lain.
- Ewinda: Pagi kak, saya ada pertanyaan terakhir. Cerita premium kakak yang berjudul HER itu berapa lama proses pengunggahan di aplikasi sampai bab berbayar nya selesai diunggah dan memiliki harga? Atau sampai berbulan-bulan?
- Kurayui: Itu aslinya cerita udah kelar, Kak. Pas dipinang jadi naskah premium, diberi waktu buat edit selama seminggu kalau nggak salah ingat. Terus sepakat terbit tiap Selasa malem. Karena jumlah babnya sedikit, jadi berapa bulan ya waktu unggahnya. Soalnya saya pilih *up*-nya seminggu sekali, bukan daily. Kalau harga kayaknya sesuai rencana, tapi saya lupa berapanya. Hehehe
- Ewinda: Oh oke-oke makasih banget ya kak atas bantuannya. Bersyukur bisa mengenal kakak.
- Kurayui: Maaf tidak bisa membantu banyak. Semoga lancar skripsinya. Fighting!!!
- Ewinda: Aamiin terima kasih kak ☺

BIODATA PENELITI

Nama : Ewinda Luthfi Hutami
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 22 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Beringin Asri Timur I/817
RT 002 RW 012
Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan,
Kota Semarang
No. Telp. : 0857-9975-2324
Email : *ewindaluthfi@gmail.com*
Nama Orang Tua : Sarwo Edy Wibowo
Tri Handayani

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. RA Perwanida | Lulus Tahun 2002 |
| 2. SD Negeri Tambak Aji 01 | Lulus Tahun 2008 |
| 3. SMP Negeri 18 Semarang | Lulus Tahun 2011 |
| 4. SMA Negeri 6 Semarang | Lulus Tahun 2014 |

Riwayat Pendidikan Informal

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Kazoeru Mental Aritmatika | 2003 – 2004 |
| 2. LPK Manggala Komputer | 2004 – 2008 |